

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Lembaga Swadaya Masyarakat SIGAB Yogyakarta tentang proses advokasi terhadap perempuan penyandang disabilitas selaku korban kekerasan seksual, secara umum dapat peneliti simpulkan bahwa SIGAB menggunakan strategi komunikasi dalam proses advokasi dengan cara memperhatikan unsur-unsur komunikasi dalam setiap tahap manajemen strategi yakni tahap perumusan, implementasi, dan evaluasi.

Strategi komunikasi menjadi salah satu aspek terpenting bagi tim advokasi dalam menjalankan proses advokasi pada korban kekerasan seksual. Strategi komunikasi disusun dengan tujuan mempertahankan hak-hak perempuan penyandang disabilitas dalam berhadapan dengan hukum, serta membuat advokasi tepat pada sasaran yakni korban kekerasan seksual.

Strategi komunikasi yang digunakan oleh LSM SIGAB dalam proses advokasi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual memperhatikan seluruh unsur dalam komunikasi yakni *sender*, *message*, *channel*, *receiver*, *effect*, dan *feedback*. Selain itu, LSM SIGAB menggunakan tiga tahap dalam proses advokasi, yakni tahap perumusan strategi komunikasi, tahap implementasi strategi komunikasi, dan tahap evaluasi strategi komunikasi.

Strategi komunikasi yang digunakan oleh SIGAB dalam proses advokasi melalui tiga tahap sesuai dengan teori manajemen strategi, terdiri atas:

1. Tahap perumusan strategi komunikasi

Strategi komunikasi dirumuskan dengan menggunakan informasi yang didapatkan dari korban kekerasan seksual yakni perempuan penyandang disabilitas. SIGAB menggunakan pendekatan berbasis dialogis dan *two way communication* baik secara verbal maupun non-verbal untuk menciptakan kedekatan dan rasa aman bagi korban, dengan tujuan korban dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi.

Komunikasi verbal dan non verbal yang digunakan juga memperhatikan bahasa korban, sehingga *message* yang diproduksi selama melakukan pendekatan sesuai dengan bentuk komunikasi yang korban gunakan. Contohnya pada komunikasi verbal, SIGAB menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti korban seperti beberapa kosa kata Bahasa Jawa. Selain itu pada komunikasi non verbal, SIGAB menggunakan sentuhan dan pelukan untuk menciptakan rasa aman bagi korban, serta tatapan mata yang berfokus pada korban dan menggunakan intonasi yang cenderung lembut ketika berinteraksi.

Informasi-informasi yang didapatkan selama melakukan pendekatan menjadi landasan untuk menyusun kronologi kasus serta pasal-pasal yang dapat didakwakan pada pelaku. Kronologi kasus dan

dakwaan akan disampaikan pada pihak pengadilan dan menjadi dasar tim SIGAB dalam merancang bagaimana strategi komunikasi bagi korban agar dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat diterima oleh seluruh *receiver* saat berhadapan dengan hukum di pengadilan.

2. Tahap implementasi strategi komunikasi

Implementasi dari strategi komunikasi dilakukan pada korban dan seluruh *stakeholder* yang berkaitan dengan proses advokasi dan hukum seperti pengadilan, jaksa, ahli, dan lain-lain. Strategi diimplementasikan bagi korban kekerasan seksual karena korban akan berjuang selama proses persidangan dan tidak dapat diwakilkan oleh pendamping seperti SIGAB. Tujuan implementasi strategi komunikasi pada korban adalah memastikan korban bercerita dan memberikan keterangan dengan tepat dan dapat dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dalam persidangan.

Langkah yang digunakan dalam tahap implementasi strategi komunikasi adalah SIGAB melakukan simulasi persidangan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang dialami. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan memancing korban untuk bercerita selayaknya bersaksi di depan pengadilan, sehingga mengurangi resiko *miss communication* ketika korban telah diminta memberikan keterangan pada persidangan yang sebenarnya. Tim SIGAB juga menggunakan komunikasi yang kreatif seperti menggunakan gambar, warna yang berbeda, lampu, dan lain-lain

dalam memberikan arahan bagi korban untuk berkomunikasi selama proses peradilan.

Selain bagi korban, strategi komunikasi diimplementasikan bagi pihak yang terlibat dalam proses persidangan. Strategi komunikasi diimplementasikan dengan memberikan arahan bagi ahli, saksi, jaksa, dan pihak-pihak terkait agar dapat secara inklusif menerima bentuk-bentuk *message* yang diberikan oleh perempuan penyandang disabilitas selaku korban atas kekerasan seksual seperti gambar, karikatur, dan bentuk komunikasi lainnya. Setelah melakukan simulasi dan memberikan arahan bagi korban dan pihak-pihak terkait, SIGAB bersifat mengalir terhadap proses implementasi strategi komunikasi selanjutnya, bergantung pada situasi dan kondisi saat proses persidangan berlangsung.

3. Tahap evaluasi strategi komunikasi

Evaluasi strategi komunikasi oleh SIGAB dilakukan di kantor SIGAB Yogyakarta berdasarkan pada berhasil atau tidaknya proses advokasi dalam suatu kasus. Berhasil atau tidaknya strategi komunikasi dilihat dari putusan pengadilan apakah bentuk komunikasi yang digunakan oleh penyandang disabilitas selaku korban kekerasan seksual dapat menjadi keterangan atau saksi yang sah serta berkekuatan hukum. Apabila keterangan korban diterima sebagai keterangan yang berkekuatan hukum, maka strategi komunikasi dianggap berhasil. Sebaliknya, apabila strategi komunikasi yang digunakan pada suatu

kasus belum berhasil membuat korban sebagai saksi yang sah di pengadilan, maka proses advokasi dianggap gagal.

Proses dalam tahap evaluasi strategi komunikasi adalah meneliti apa yang menyebabkan strategi komunikasi yang diimplementasikan adalah berhasil atau gagal. Apabila proses advokasi berhasil, maka SIGAB dapat menggunakan strategi komunikasi serupa dalam kasus-kasus serupa berikutnya. Namun jika proses advokasi gagal, SIGAB meneliti penyebab kegagalan dan mengembangkan strategi komunikasi tersebut agar tidak terjadi kegagalan kembali pada proses advokasi selanjutnya.

Seluruh hasil penelitian pada tahap evaluasi strategi komunikasi dikerangkakan menjadi pengetahuan yang ditulis dalam buku atau artikel sehingga dapat disebarakan bagi orang lain dan lembaga lainnya. Pengetahuan-pengetahuan ini juga menjadi landasan bagi tim SIGAB untuk mengusulkan kebijakan peradilan yang inklusif agar semakin banyak pengadilan yang bersifat inklusif atau mau menerima keterbatasan penyandang disabilitas, serta menerima berbagai bentuk pesan dari korban saat bersaksi dan memberikan keterangan dalam peradilan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian sejenis. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi yang menggunakan sudut pandang lembaga advokasi difabel yakni SIGAB dalam menggunakan strategi komunikasi selama proses advokasi. Pada penelitian selanjutnya, peneliti dapat menggunakan sudut pandang yang berbeda misalkan dari sudut pandang korban saat mendapatkan advokasi dari lembaga advokasi difabel sehingga hasil penelitian dapat lebih kaya akan perspektif dan memberikan pengetahuan bagi khalayak lebih luas.
2. Bagi LSM Advokasi Difabel. Tiga tahapan utama yakni perumusan strategi komunikasi, pengimplementasian strategi komunikasi, dan evaluasi strategi komunikasi adalah tahap-tahap yang penting untuk diperhatikan. Masing-masing tahapan akan mempersiapkan korban dalam mempertahankan hak-haknya dalam persidangan. Selain itu, perhatian terhadap setiap tahapan dapat membantu terciptanya persidangan yang inklusif sehingga semakin banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan penyandang disabilitas dapat teratasi dengan tuntas.
3. Bagi pengadilan di Indonesia dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pengetahuan bagi pihak-pihak peradilan agar lebih inklusif dalam mengadili kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan penyandang disabilitas. Kiranya bentuk komunikasi kreatif yang

digunakan korban dalam bersaksi bisa menjadikan korban sebagai saksi yang sah sehingga keterangan yang diberikan menjadi keterangan yang berkekuatan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. (2017). *Komunikasi Propaganda : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish.
- Akbar, M. (2020, Desember 3). *Perempuan Penyandang Disabilitas Rentan Korban Kekerasan*. Diambil kembali dari Republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/qkrods480/perempuan-penyandang-disabilitas-rentan-korban-kekerasan>
- Alvi. (2021, Februari 12). *Pengalaman Sigab dalam Pendampingan Hukum Kasus Kekerasan pada Perempuan Difabel*. Diambil kembali dari Solider.id: <https://www.solider.id/baca/6642-pengalaman-sigab-dalam-pendampingan-hukum-kasus-kekerasan-perempuan-difabel>
- Ansori, A. N. (2020, Desember 26). *SIGAB, Lembaga Advokasi Hukum yang Bantu Penanganan Kasus-Kasus Penyandang Disabilitas*. Diambil kembali dari Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4441260/sigab-lembaga-advokasi-hukum-yang-bantu-penanganan-kasus-kasus-penyandang-disabilitas>
- Ansori, A. N. (2021, Januari 4). *Perempuan dengan Gangguan Jiwa Lebih Rentan Mengalami Kekerasan Seksual Ketimbang Non Disabilitas*. Diambil kembali dari Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4448207/perempuan-dengan-gangguan-jiwa-lebih-rentan-mengalami-kekerasan-seksual-ketimbang-non-disabilitas>
- Arief, A. (2018, September 3). *Memperjuangkan Keadilan untuk Difabel*. Diambil kembali dari Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel: <https://www.sigab.or.id/id/article/memperjuangkan-keadilan-untuk-difabel>
- Cangara, H. (2014). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. (2008). *Educational Research : Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Upper Saddle River NJ: Pearson Education.
- DeVito, J. A. (2013). *The Interpersonal Communication Book 13th Edition*. US: Pearson Education Inc.
- Febrinastri, F., & Hapsari, D. K. (2020, Oktober 27). *Kemensos Dorong Akses Informasi Ramah Penyandang Disabilitas*. Diambil kembali dari Suara.com: <https://www.suara.com/bisnis/2020/10/27/100801/kemensos-dorong-akses-informasi-ramah-penyandang-disabilitas#:~:text=Berdasarkan%20UU%20No.%208%20tahun,juta%20atau%20sekitar%20lima%20persen.>
- Hastuti, Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020, April). *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*. Diambil kembali dari Smeru Research Institute: https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_disabilitas_in_0.pdf
- Humas UGM. (2007, Januari 2004). *UGM Revisi Redaksional Persyaratan UM UGM 2007*. Diambil kembali dari Universitas Gadjah Mada:

<https://ugm.ac.id/id/berita/2027-ugm-revisi-redaksional-persyaratan-um-ugm-2007>

- Hunger, J., & Wheelen, T. (2015). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Kemenpppa. (2019, September 13). *Perlindungan Setara Bagi Anak Penyandang Disabilitas*. Diambil kembali dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2316/perlindungan-setara-bagi-anak-penyandang-disabilitas>
- Koes, A. (2020, Agustus 28). *Proses Hukum Kekerasan Seksual ke Difabel Kerap Tak Tuntas*. Diambil kembali dari Gatra.com: <https://www.gatra.com/news-488720-hukum-proses-hukum-kekerasan-seksual-ke-difabel-kerap-tak-tuntas-.html>
- Liliweri, A. (2011). *Komunikasi : Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana Prenadad Media Group.
- Liliweri, A. (2017). *Komunikasi Antar-Personal*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Maharani, D. (2014, Maret 4). *RUU KUHAP-KUHP Kurang Lindungi Kaum Difabel Korban Kekerasan Seksual*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2014/03/04/2256392/RUU.KUHAP-KUHP.Kurang.Lindungi.Kaum.Difabel.Korban.Kekerasan.Seksual>
- Moleong, L. (2004). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, S., Rahardjo, W., Asmarany, A. I., dan Pranandari, K. (2016). *Psikologi Komunikasi*. Jakarta: Penerbit Gunadarma
- Mulyana, D. (2007). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2013). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Rosdakarya.
- Novianto, E. (2019). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Panuju, R. (2018). *Pengantar Studi (Ilmu) Komunikasi : Komunikasi Sebagai Kegiatan, Komunikasi Sebagai Ilmu*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- PKBI. (2017). *Apa Saja Hak-Hak Korban dalam RUU PKS?* Diambil kembali dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia: <https://pkbi.or.id/apa-saja-hak-hak-korban-dalam-ruu-pks/>
- Presiden Republik Indonesia. (2016, April 15). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Diambil kembali dari Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: https://pug-pupr.pu.go.id/_uploads/PP/UU.%20No.%208%20Th.%202016.pdf
- Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Riyantama, R., & Sere, Y. (2018, Desember 3). *SIGAB: Sasaran dan Gebrakannya*. Diambil kembali dari HiMedik.com: <https://www.himedik.com/info/2018/12/03/190000/sigab-sasaran-dan-gebrakannya>
- Rustan, & Hakki, N. (2017). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Deepublish.

- SIGAB. (2013). *Profil Lembaga SIGAB*. Diambil kembali dari Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel: <https://www.sigab.or.id/id/article/profil-lembaga-sigab>
- SIGAB. (2018, September 3). *Memperjuangkan Keadilan untuk Difabel*. Diambil kembali dari Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel: <https://www.sigab.or.id/id/article/memperjuangkan-keadilan-untuk-difabel>
- SIGAB. (t.thn.). *Advocacy*. Diambil kembali dari Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel: <https://www.sigab.or.id/en/content/advocacy>
- Solider. (2017, Mei 18). *SIGAB, Logo Baru, Kepanjangan dan Filosofi*. Diambil kembali dari Solider.id: <https://www.solider.id/2017/05/18/sigab-logo-baru-kepanjangan-dan-filosofi>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suratiningsih, D., & Lukitowati, S. (2020). *Strategi Komunikasi dalam Diplomasi Kemanusiaan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Tim CNN Indonesia. (2020, Desember 3). *Jangan Abai, 79 Persen Wanita Difabel Alami Kekerasan Seksual*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201203182940-284-577722/jangan-abai-79-persen-wanita-difabel-alami-kekerasan-seksual>
- United Nations. (t.thn.). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol*. Diambil kembali dari United Nations: <https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf>
- Utami, B. P. (2014, Februari 6). *Tentang Radio Baru SIGAB*. Diambil kembali dari Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel: <https://www.sigab.or.id/id/blog/tentang-radio-baru-sigab>
- Utami, B. P. (2016, Maret 22). *Lowongan Pekerjaan : Staf Penelitian dan Asisten Media (sudah ditutup)*. Diambil kembali dari Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel: <https://www.sigab.or.id/id/article/lowongan-pekerjaan-staf-penelitian-dan-asisten-media-0>
- Wardah, F. (2020, Oktober 21). *Kekerasan Seksual Dominasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Difabel*. Diambil kembali dari VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-seksual-dominasi-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-difabel/5629753.html>
- Warjiyati, S. (2018). *Memahami Dasar Ilmu Hukum : Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Widiyaningsih, D., & Suharyanta, D. (2020). *Promosi dan Advokasi Kesehatan*. Deepublish.
- Yasir. (2020). *Pengantar Ilmu Komunikasi : Sebuah Pendekatan Kritis dan Komprehensif*. Yogyakarta: Deepublish.

Yusuf, M. Y. (2019, Agustus 27). *Opini: RUU PKS dan Kasus Kekerasan Seksual pada Disabilitas*. Diambil kembali dari Harian Jogja: <https://opini.harianjogja.com/read/2019/08/27/543/1014507/opini-ruu-pks-dan-kasus-kekerasan-seksual-pada-disabilitas>



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Strategi Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) “SIGAB” Dalam
Proses Advokasi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual

Source

1. Dari pihak SIGAB, siapa saja yang terlibat dalam proses advokasi?
2. Apakah tujuan dari advokasi yang dilakukan oleh SIGAB?
3. Bagaimana cara SIGAB mengenal dan melakukan pendekatan pada korban untuk mengadvokasi?
4. Bagaimana peranan SIGAB dalam mendampingi dan berinteraksi secara langsung dengan korban?

Message

5. Apa bentuk advokasi yang dilakukan bagi korban kekerasan seksual, khususnya perempuan penyandang disabilitas?
6. Bentuk komunikasi apa yang digunakan dalam melakukan advokasi terhadap korban?
7. Bagaimana menyusun strategi komunikasi yang tepat untuk melakukan advokasi?
8. Pada tahap merumuskan strategi, hal-hal apa yang harus dikaji dan dicermati agar menghasilkan strategi yang tepat?

Channel

9. Bagaimana metode penyampaian pesan-pesan melalui strategi komunikasi yang telah dirancang?
10. Apa media yang digunakan dalam melakukan advokasi?
11. Apa media yang dirasa paling efektif dalam melakukan advokasi dan memperjuangkan hak-hak perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual?

Receiver


12. Bagaimana peran korban kekerasan seksual pada saat advokasi dijalankan?

Effect

13. Bagaimana dampak yang timbul dari advokasi bagi korban?
14. Bagaimana peran strategi komunikasi bagi proses advokasi?

Feedback

15. Bagaimana tanggapan korban setelah diimplementasikannya strategi komunikasi?
16. Apa saja yang menjadi kendala atau kesulitan sejak merumuskan hingga mengimplementasikan strategi komunikasi untuk advokasi?
17. Bagaimana cara menangani kendala-kendala yang muncul tersebut?



Lampiran 2 : Hasil Wawancara

Wawancara dengan Ipung
(Koordinator Divisi Advokasi dan Jaringan SIGAB)

Pewawancara : Vincent

Narasumber : Ipung

Pewawancara : Sebelumnya, maaf Mbak Ipung. Untuk wawancara hari ini, saya izin melakukan rekaman ya Mbak Ipung

Narasumber : Siap siap, silahkan.

Pewawancara : Baik, selamat pagi Mbak Ipung, hehee.. Bagaimana kabar Mbak Ipung, baik?

Narasumber : Baik alhamdulillah sehat

Pewawancara : Puji Tuhan kalau semua lancar. Ini bersyukur Mbak Ipung, judul skripsi saya bisa di acc ni kemarin,

Narasumber : Hahaha

Pewawancara : Strategi SIGAB ni, strategi Komunikasi SIGAB dalam advokasi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual

Narasumber : Iya, he em..

Pewawancara : Jadi, ya bersyukur banget Mbak Ipung. Jadi kan vincent sendiri sudah pernah mengikuti ya Mbak Ipung

Narasumber : Hooh

Pewawancara : Melihat bagaimananya, dan dari SIGAB yang vincent lihat kan kalau pas di lapangan menganalisis,

Narasumber : he em..

Pewawancara : Namun saat di kantor atau pas berada di divisinya Mbak Ipung itu kan pasti me.. merancang yaa kira kira strateginya gimana nnih biar menang.. Gitu ya Mbak Ipung ya?

Narasumber : Kalau bicara soal Disabilitas berhadapan hukum, itu ada tiga kunci ya.. Tiga kunci yang harus, yang harus menjadi fokus. Yang pertama terkait dengan kedudukan kasus hukumnya

Pewawancara : Oke..

Narasumber : Ini bangsanya pasal, pelanggaraannya, kayak gitu. Itu harus menjadi center poin utama..

Pewawancara : Oke..

Narasumber : Nah yang kedua, terkait dengan disabilitas nya. Nah iki menungsa ne sing berhadapan dengan hukum ini jenisnya seperti apa, kayak gitu.. Nah ketika ngomong manusianya dengan disabilitas ini harus paham satu jenis disabilitasnya, dua hambatan hambatannya, ya too? Yang ketiga strategi komunikasinya. Ini jantung.. jantungnya hukum kan begitu yaa, karena dia kan bersaksi di pengadilan, di kepolisian, begitu ya.

Pewawancara : He em.

Narasumber : Jadi komunikasi ini harus dikuasai. Kemudian terkait dengan aksesibilitasnya dan reasonable akomodasi. Nah, bicara aksesibilitas ini ada emmm dua hal besar, yang pertama aksesibilitas fisik. Fisik ini printilannya ada 1. Infrastruktur

Pewawancara : He em?

Narasumber : Jadi gimana nanti dia akan ke pengadilan, kepolisian, ke rumah sakit, ke... menggunakan transportasi seperti apa, keamanannya bagaimana, kayak gitu to.. Karena fisik ini berbicara soal infrastruktur gedung bangunannya, semuanya ini kemudian sarana prasarananya, nanti kalau kebetul nguyuh piye dan sebagainya kayak gitu? Kemudian bicara soal transportasinya. Nah, ini harus.. harus jadi pikiran ini.. Kemudian terkait dengan non fisik.. Non Fisik ini berhubungan pada, satu, sikap. Sikap orang orang yang akan berhubungan dengan dia, mboh polisi, mboh jaksa, petugas layanan kesehatan, ya too. Pengadilan, dan lain sebagainya.. Pendamping pendampingnya, saksi di masyarakat keluarganya, kayak gitu.. Kemudian bicara soal layanan.. Lah, berbicara pada layanan terkait dengan prosedur hukum itu pasti akan ngomongin soal hukum acara, ya too

Pewawancara : He em..

Narasumber : Kekakuan hukum acara itu akan disiasati sebagai apa, meyakinkan dia punya mood pada saat BAP, saat proses penuntutan persidangan dan lain sebagainya. Termasuk dia siap dalam menjalani proses pemeriksaan baik visum atreperum, visu adfisiatrikum, kemudian pemeriksaan disabilitas, pengukuran IQ, psikolog dan sebagainya, termasuk juga pemeriksaan ahli. nah ini yang harus disiapkan ini, kayak gitu. Ini berhubungan dengan layanan. Jadi layanan ini jamak ya, selain layanan proses hukum juga layanan di proses proses maupun layanan terkait dengan kebutuhan saksi ahli, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, itu tadi sikap, layanan, emm yang ketiga terkait dengan informasi. Nah ini menjamin agar semua informasi itu bisa dia mengerti dengan kapasitasnya.

Pewawancara : Okee

Narasumber : Lah ini yang kerja keras ini..

Pewawancara : Iya betul..

Narasumber : Ya.. Bagaimana memahami dia kalau kita akan ketemu dengan polisi? dan akan ditanya tanya dengan sekian banyak pertanyaan kayak gitu

Pewawancara : Hemmm

Narasumber : Kemudian akan ketemu dengan ahli. Makanya saya, biasanya sebelum mempertemukan korban dengan emm.. tim pemeriksanya, itu pasti saya ketemu tim pemeriksanya dulu untuk mendiskusikan soal perspektif, soal disabilitas yang akan dihadapi, soal tool nya seperti apa, kayak gitu.. Mekanisme testnya yang akan dilakukan seperti apa, kebutuhan terkait dengan emmm konteks hukumnya itu seperti apa, kayak gitu.. Nah itu tu harus dikuasai. Nah kemudian, yang ke.... yang ketiga tadi terkait dengan reasonable akomodasi, itu kebutuhan kebutuhan yang sangat sangat spesifik terkait dengan disabilitasnya. Contohnya begini, dia disabilitas emm rungu wicara. Pasti akan butuh penerjemah. Tapi kualitas penerjemah yang seperti apa yang dia butuhkan? Ini ngomong soal reasonable akomodasi.

Pewawancara : Okeee..

Narasumber : Ya too? Ternyata dia memahami bahasa bisindo, dia emm paham.. emm, mungkin dia tidak paham Bisindo, tapi paham CB. Mungkin dia tidak memahami semua bahasa isyarat itu karena menggunakan oral, atau dia tidak memahami tiga bahasa itu, bahasa yang dia gunakan gesture..

Pewawancara : Hmm

Narasumber : Atau dia tidak pernah sekolah sama sekali, blasss nggak bisa ngomong sama sekali karena keluarganya nggak pernah ngajak ngomong. Akhirnya kita akan menggunakan alat alat peraga. Nah ini ni yang, apa namanya.. yang perlu emm kedalaman terkait dengan reasonable akomodasi.. Kemudian misalkan kebutuhan kebutuhan yang lain, dia hanya butuh.. hanya bisa konsentrasi 45 menit misalkan. Jadi kita perlu, perlu melihat ini anak bisa konsentrasinya cuma 45 menit dengan menjawab pemeriksaan seperti itu. Tapi ada juga ketika diberikan mainan, malah dolanan tok. Nggak konsentrasi untuk bercerita kasusnya. Nah ini emm tentunya kita lihat, kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan, begitu..

Pewawancara : Oh,

Narasumber : Begitu ceritanya..

Pewawancara : Oke, banyak ya Mbak yang harus diperhatikan yaa..

Narasumber : Iyaa, iya.. Karena tiga,, tiga itu harus dipenuhi ya. Karena kan disabilitas berhadapan dengan hukum itu punya tantangan, yang pertama hambatan di sistem hukum. Ya too, apapun sistem hukumnya, perdata, pidana, TUN, emm apa namanya. Emmm, peradilan militer, semuanya. Itu dia akan terkendala dengan sistemnya. Yang harus bertingkat, berjenjang, kayak gitu kan.. Harus laporan dulu, nunggu berkas dilegalitas dan lain sebagainya, dan itu jelas dia tidak punya.. emm, minim kapasitas untuk memahami itu

Pewawancara : Iyah

Narasumber : Nah yang pertama. Yang kedua, terkait dengan substansi hukum. Isi hukum nya itu kan mendiskriminasikan kawan kawan dengan disabilitas. Saiki

nek cacat diceraikan, kita mau pakai undang undang apa untuk membela? Kan nggak bisa undang undang perkawinan saja, kalau perempuan cacat atau mati, bisa diceraikan atau dipoligami.

Pewawancara : Oh ada hukumnya ya Mbak?

Narasumber : Itu bicara, iya.. Kemudian.. Itu bicara soal hukum pernikahan.

Pewawancara : He em.

Narasumber : Yang kedua bicara soal kesaksian, keabsahan menjadi seorang saksi, melihat mendengar dan mengalami. Dan ini tidak ada penjelasan yang sangat... penjelasan yang emm jelas terkait dengan melihat mendengar dan mengalami. Apakah ini dihubungkan dengan disabilitas? Atau ini dihubungkan dengan emm, kapasitas dia mengetahui perkara tersebut. Ini nggak jelas juga. Nah ini juga akan meminggirkan kawan kawan disabilitas. Kowe gak iso nonton, kamu nggak bisa komunikasi dengan baik, kowe masuk dibawah pengampuan dan lain sebagainya, kayak gitu.

Pewawancara : He em he em..

Narasumber : Kemudian pasal terkait dengan, itu tadi pengampuan. Embisil debisil mata gelap gangguan kejiwaan berada dibawah pengampuan. Padahal orang orang yang seperti ini justru yang rentan menjadi korban kekerasan. Nah itu, itu juga.. juga menjadi persoalan sendiri. Jadi substansi hukumnya itu bermasalah, nah. Kemudian, emm sistem hukum, substansi hukum, nah kemudian prosedur hukumnya. Prosedurnya itu juga bermasalah. Karena BAP itu kan alat uji di pengadilan. Jadi walaupun sudah dibuat BAP, tetep di pengadilan akan ada proses persidangan dan dimintai keterangan. Bahkan bisa jadi ketika fakta itu tidak terungkap di pengadilan, yang di BAP itu dianggap batal karena tidak terungkap di pengadilan

Pewawancara : Ooohh

Narasumber : Nah, padahal menjaga ingatan dari kawan kawan dengan disabilitas intelektual, gangguan kejiwaan, dan lain sebagainya, untuk mengingat itu, itu butuh perjuangan

Pewawancara : Iyah, betul..

Narasumber : Kan 5W1H ya, hari jam tanggal, tempat, dimana, siapa, kapan, bagaimana, itu kan harus detail.

Pewawancara : Emmm

Narasumber : Dan problemnya, mereka itu kan mengalami kekerasan kan berkali kali.

Pewawancara : He em?

Narasumber : Nah kalau di dalam proses BAP dan pengadilannya harus mengungkap sekian perkara, caranya bagaimana, kronologi kasusnya bagaimana kan yo memeng banget itu

Pewawancara : Iya betul, betul..

Narasumber : Misalkan enam kali, enam kalii.. apa namanya.. emm.. enam kejadiannya gitu

Pewawancara : He em?

Narasumber : Nah itu kan dia harus, dia harus menceritakan semuanya kayak gitu

Pewawancara : Iya, betul

Narasumber : Belum lagi dengan persoalan apakah dia trauma, dia ketakutan, dan lain sebagainya. Ketakutan ini bukan hanya takut kepada pelaku ya, takut pada keluarga besarnya sendiri. Takut pada keluarga besar pelaku, takut pada masyarakat, kayak gitu..

Pewawancara : Hemmm

Narasumber : Takut ditanya tanya orang baru, karena kan mereka kan mayoritas tidak pernah keluar rumah, tidak ketemu dengan yang lainnya ya. Tiba tiba harus ketemu dengan polisi, tiba tiba harus ketemu dengan jaksa, harus berganti ganti orang dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah itu di prosedur hukum..

Pewawancara : Oke

Narasumber : Kemudian terkait dengan aksesibilitasnya yang tadi. Nah makanya ketika kita mendampingi kawan kawan disabilitas yang berhadapan dengan hukum, tiga hal besar itu tu tidak boleh, tidak boleh kita tinggalkan. Nah makanya ketika mendampingi disabilitas berhadapan dengan hukum, itu harus ada ahli hukum yang kita.. yang sering kita sebut itu pendamping hukum, dan ini yang harus melakukan adalah orang yang memahami tentang hukum, pengacara kayak begitu.. Kemudian pendamping disabilitas ini dengan ketentuan dan persyaratan yang sudah tertera di dalam PP 39, syaratnya harus mengetahui tentang disabilitas, bisa mengetahui kebutuhan kebutuhannya, bisa berkomunikasi efektif, dan lain sebagainya, kayak gitu

Pewawancara : He em?

Narasumber : Kemudian, ahli. Nah ahli ini dibutuhkan untuk membantu dia agar dia didudukkan sebagai subyek hukum yang memiliki kapasitas hukum

Pewawancara : Oke..

Narasumber : Nah ahli ini harus dipetakan per kasusnya. Kita harus melihat identifikasi kasusnya. Contohnya, kasus pemerkosaan yang terjadi pada kawan kawan tuna netra, otomatis ini butuh ahli yang harus menguatkan kesaksian dia di pengadilan, bagaimana dia bisa mengidentifikasi orang. Dia akan menjelaskan, bagaimana tuna netra mengidentifikasi orang, bagaimana mengenali orang, dan ketika dihubungkan dengan kasus itu, dia bisa mengenali sekian persen karena sering berinteraksi bla bla bla kayak gitu. Nah ini juga.. ini juga harus dilihat.. Kemudian dampak kekerasan seksualnya, lah ini kok malah dia yang genit, dia yang mencari, dia yang meminta, kayak gitu. Dia yang memancing, sering pakai rok mini, dia yang sering kalau tau orang itu, dia langsung tidur di tempat tidurnya pelaku dan sebagainya. Nah ini otomatis butuh saksi ahli terkait dengan kekerasan seksual. Bagaimana dampak dampak kekerasan seksual kepada perempuan dan anak anak. Kayak begitu..

Pewawancara : Ooohh he em he em

Narasumber : Bisa jadi emm seksual aktif, bisa jadi emm meniru perilakunya dan ditirukan untuk yang lainnya entah mengejar binatang, entah dengan temannya, dan lain sebagainya. Nah hal-hal seperti ini yang.. yang.. yang harus dilihat. Makanya emm sebagai pendamping disabilitas berhadapan dengan hukum itu, nggak bisa kalau hanya mengambil fokus pada kasus hukumnya saja, dan pada korbannya saja, atau kalau dia jadi pelaku atau dia jadi emm yang jadi pelaku saja, nggak bisa seperti itu. Kita melihatnya harus lebih lebar, harus lebih luas. Nah makanya jaringan itu sangat penting untuk emm apa namanya, untuk mengantisipasi ini, gitu..

Pewawancara : Ooohh

Narasumber : Gitu ceritanya, Mas Vincent.

Pewawancara : He em he em.. Jadi emm.. Kalau dari yang saksi ahli tadi tiap kasus beda ahli ya?

Narasumber : Iya, beda beda. Karena ahli itu akan ditentukan emm menurut duduk kasusnya seperti apa. Iya, ahli ini kan, satu, bisa dokter yang memeriksa dia, bisa psikologi, bisa psikiater, dan ahli yang lain. Makanya di dalam PP 39, emm, dan di dalam Undang Undang, Undang Undang nomor 8 tahun 2016, disana menyebutkan bahwa yang dimaksud ahli disini adalah dokter, psikolog, psikiater, kemudian ahli ahli terkait dengan disabilitas dan pekerja sosial.

Pewawancara : Okee..

Narasumber : Nah, karena disiplin ilmu di Indonesia terkait dengan disabilitas belum ada. Ya to? Kalau intelektual sudah ada ahlinya, psikolog dan psikiater. Tapi mengenali karakteristik tuna netra eh, mengetahui karakteristik tuna netra, lah itu nggak ada. Kemudian teori tentang bagaimana tuna netra mengidentifikasi orang, nah itu tu nggak ada disiplin ilmunya. Kemudian pemahaman terkait dengan mempelajari karakter suara. Nah itu tu juga, juga susah seperti itu..

Pewawancara : Emm he em..

Narasumber : Nah makanya ini tergantung. Ahli yang... nah strategi komunikasinya bagaimana? Yang pertama itu kita menggunakan pendekatan berbasis konseling, dan harus dialogis. Nah kita membangun kedekatan dengan dia gitu. Jadi nggak bisa dengan wawancara kaku seperti yang dilakukan di kepolisian, yang selama ini ada

Pewawancara : Oke..

Narasumber : Tapi dengan pendekatan pendekatan emm psikologi, dengan pendekatan pendekatan psikologi, dengan pendekatan pendekatan emm konseling dialogis ya. Dan kita tidak bisa mentarget atau memaksakan emmm saat ini ketemu harus dapat informasi ini ini ini.. Nggak bisa begitu.. Kita harus bisa memancing, kita harus bisa dekat dengan dia, kita harus menjadi temannya, kita harus nyaman, emm dengan dia, dia juga harus nyaman dengan kita, kita tidak boleh menunjukkan sikap sikap yang negatif terhadap dia, termasuk ketika ada kejadian lucu pun kita tidak boleh menertawakan dia, kayak gitu

Pewawancara : Emmm

Narasumber : Nah ini, prinsip prinsip seperti ini harus ada.

Pewawancara : Oke

Narasumber : Kemudian emm yang kedua, kita harus mencocokkan ni kosa kata, kosa kata dia misalkan nih perkara emm kekerasan seksual yaa

Pewawancara : Ya

Narasumber : Otomatis yang akan muncul kata kata nya apa saja? Ini dicocokkan, karena kosa kata kita mungkin berbeda dengan dia. Nah jangan memasukkan kosa kata baru kepada dia, justru kita yang harus menyesuaikan dengan kosa kata dia. Kenapa?

Pewawancara : Oke...

Narasumber : Karena ketika masuk kosa kata baru, nanti dia akan bingung.
Karena dia menyebutnya tidak seperti itu, misalkan alat kelamin perempuan..
Kadang kadang disebutnya kan gembus, gemuk, gitu too

Pewawancara : He em

Narasumber : Dompok, tempe, dan lain sebagainya gitu. Kemudian kalau menyebut alat kelamin laki laki biasanya genter, manuk, dan lain sebagainya..
Nah itu, itu kita harus pahami bahwa ini adalah cara dia untuk me.. apa namanya, menyebut.. gitu. Kemudian jangan lantas diganti, apalagi diganti dengan bahasa bahasa asing

Pewawancara : He em he em..

Narasumber : Vagina, penis, tes tis, wah itu kacau nanti.

Pewawancara : Oohh oke

Narasumber : Karena dia akan.. akan mempelajari makna kata baru, itu dia akan memeras otaknya.

Pewawancara : Ohhh

Narasumber : Nah caranya seperti apa? Caranya adalah kita menggunakan kata itu tetapi kita pastikan bahwa kata yang digunakan itu dipakai untuk menyebut benda ini, gitu. Cross check, cek n ricek nya harus jalan, gitu.. Nah, cross check nya harus seperti apa? Nah cross check re check nya ada di poin tiga. Bahwa kita harus bisa menggunakan media komunikasi yang efektif dan kreatif.

Pewawancara : Oke

Narasumber : Efektif sja tidak cukup, tapi harus kreatif. Entah menggunakan gambar, entah menggunakan video, entah menggunakan lukisan, entah menggunakan alat peraga, entah dia diminta menggambar, entah dia diminta memperagakan, dan lain sebagainya.

Pewawancara : Okee

Narasumber : Itu media yang kreatif ya.. Kemudian, setiap pertanyaan, jawaban pertanyaan yang sama tidak boleh ditanyakan dengan kalimat tanya yang sama. Karena ini akan menimbulkan efek, dia merasa tidak dipercaya. Wes tak jawab, aku wes jujur tenan an, kok ijik ora percoyo, ditakoki kuwi kuwi teros

Pewawancara : Heemm emmm..

Narasumber : Kayak gitu, itu nanti akan berpengaruh pada mood nya. Nah, dari pada kita berjudi dengan mood, maka lebih baik kita lebih kreatif menanyakan itu

Pewawancara : Ooh oke..

Narasumber : Misalnya nih, kita pingin tau emmm kalau yang sering saya contoh kan itu pelaku. Apa benar ini Paino yang melakukan pemerkosaan itu, gitu ya? Misalkan dia jawab, iya Paino. Kita masih belum yakin nih, kita tanya. Kamu tau nggak, emm apa.. rumahnya dimana? Kayak gitu.. Oohh disana.. Kamu tau nggak dia kerja apa, kayak gitu.. Trus, kamu tau nggak emm punya fotonya tidak? Atau bisa nunjukkin disini, ini bener nggak fotonya? Nah itu kan kita ingin jawaban bahwa pelakunya itu adalah Paino, tetapi kalimat tanya nya kan berbeda beda.

Pewawancara : Beda beda..

Narasumber : He em, he em.. Karena ini akan berpengaruh pada mood. Kemudian menggunakan bahasa yang jelas singkat, dan tidak menimbulkan makna ganda. Tidak abstrak, nek BAP itu kan jelas, kan kronologi kasus, wah mumet itu

Pewawancara : Hahahaha iya betul..

Narasumber : Ya too?

Pewawancara : Iya

Narasumber : Naahh.. Trus nek itu, itu lebih baik diganti, ceritakan, kowe ketemu ne neng endi, kapan elingan ora? Kowe karo sopo? Trus dikapake? kan begitu

Pewawancara : Hooh betul

Narasumber : Itu dia, dia akan bisa me.. memahami itu, gitu. Nah kemudian emmm kata kata yang emm sifat, yang apa namanya.. yang abstrak ya.. Itu harus di.. harus di.. di daratkan yaa, diterjemahkan begitu. Misalkan ancaman, lah dia kan nggak ngerti ancaman toh? Ngerti ne aku meh diantem, aku meh diajar, aku meh dipateni, ya too? Dek e nggowo bedhil, lah aku meh dibalang. Dia taunya seperti itu, karena fisiknya ancaman seperti ini..

Pewawancara : Okee

Narasumber : Karena banyak sekali orgasme.. Lah orgasme itu apa? Gimana memahami orgasme, kayak gitu kan.. Susah juga

Pewawancara : Iya betul

Narasumber : Nah itu lebih baik ditanyakan, pas kejadian itu apa yang kamu rasakan? Dimana yang sakit? Kamu bagaimana? Kamu kesakitan atau tidak, dan

pengalaman kalau memang dia menikmati itu, dia akan bilang nggak sakit. Betul, kayak gitu. Iya.. iyaa.. Nah kalau itu adalah kekerasan seksual, dia akan merasakan sakit, dimana yang sakit, disini disini disini, nah itu kita bisa mengidentifikasi. Tanpa harus kita tanyakan, kamu orgasme nggak?

Pewawancara : Ooohh

Narasumber : Itu kan malah memberikan stigma negatif juga ya..

Pewawancara : Iya betul

Narasumber : Bagi korban kekerasan seksual ya.. Nah ini.. Mungkin kita harus benar benar menggunakan kata kata yang.. yang tidak menimbulkan makna ganda, yang tidak abstrak, kayak gitu. Itu tu nggak boleh, nggak boleh kita gunakan, gitu..

Pewawancara : Heemm ok oke..

Narasumber : Iya.. Nah itu menggunakan emm media yang emmm ini.. Yang kreatif, kemudian kita emm apa namanya, tidak emm apa namanya.. Emm kita menggunakan komunikasi yang efektif yang kreatif, kemudian kita apa namanya.. Menggunakan kalimat kalimat yang sederhana, jelas, tidak menimbulkan makna ganda, nah kemudian kita menggunakan kalimat kalimat yang itu memancing dia bercerita, dan dengarkan dulu kalau dia bercerita dari awal sampai akhir jangan diputus ditengah. Nanti akan merubah ingatannya. Jangan dipotong. Lah kalau kita mau, mau tanya sesuatu, itu apa namanya.. Emm kita simpan dalam hati dulu, ini mana yang mau saya tanyakan yaa, kayak gitu.. Kemudian nanti ketika kita bertanya, di flashback kan dulu sebentar. Dipotongkan cerita pas itu dulu.. Misalkan dia cerita sudah sampai pada dia diperkosa begitu yaa. Kita mau tanya nih ancumannya itu apa, kayak gitu kan?

Pewawancara : He emm..

Narasumber : Nah kita nggak boleh langsung motong di tengah. Kita tunggu sampai dia selesai cerita dulu.. Kalau sudah selesai cerita nah kita baru tanya, tadi tuh katanya kamu mau di pukul? He em.. Sama Pak Dhe? Iya to.. Lah dipukulnya itu sebelum kamu dilakukan seperti itu atau sesudahnya?

Pewawancara : Ehmmm

Narasumber : Nah nanti dia akan mengingat lagi.. Nggak boleh dipotong di tengah. Kalau dipotong di tengah, malah nanti ingatan dia terkait dengan peristiwa itu malah kacau. Lebih baik kita tunggu sampai dia selesai cerita dulu.. Lah ini memang yang membutuhkan emm apa yaa, kesabaran disitu.. Kemudian emm yang terakhir bahasa tubuh kita.. Nah jangan sampai ketika kita berkomunikasi dengan dia, apalagi yang sudah mengandalkan rekaman, biasanya kan begitu, njur kita kehilangan emm bahasa bahasa tubuh kita. Kayak gitu.. Jadi misalkan nih, kita harus hadir sepenuhnya.. Kan orang komunikasi itu selain dengan suara ya too, juga ada perasaan.

Pewawancara : Iya

Narasumber : Orang itu bisa merasakan, dia ada untuk saya atau tidak. Termasuk kawan kawan disabilitas juga bisa merasakan itu. Kemudian bahasa tubuh, pandangan mata yang selalu memperhatikan dia, kemudian apa namanya.. Emm.. Kita tidak nyambi dengan yang lain, berusaha jangan mencatat, jangan menggunakan HP Lebih baik kita fokus dengan dia saja. Kemudian, bahasa tubuh kadang apa namanya.. Emm kalau saya biasanya emm memegang tangannya.

Pewawancara : Ehmmm

Narasumber : Kalau dia sudah mulai kelihatan cemas.. ketakutan begitu.. saya akan pegang tangannya, atau kalau dia emm kehilangan konsentrasinya begitu, saya juga akan pegang tangannya, kemudian saya akan pandang wajahnya. Dan usahakan mata ketemu mata. Nah untuk ini, memang jangan sampai yang melakukan lawan jenis. Karena nanti bisa jatuh cinta repot nanti, hahahahaa.. Usahakan kalau hal seperti ini, baik ya itu kalau laki laki ya dengan laki laki, kalau perempuan ya dengan perempuan, begitu

Pewawancara : Okee

Narasumber : Karena nanti, yaa ini kan.. dengan.. dengan, dengan hal hal seperti ini kan akan tumbuh rasa diperhatikan, disayangi, begitu kan yaa. Dia berarti... begitu

Pewawancara : He em..

Narasumber : Lah nanti bisa tumbuh rasa cinta, he em.. Nek aku dari pada kita berresiko terhadap hubungan asmara, mending kita potong di depan dulu. Nek laki laki yo dengan laki laki, nek perempuan yo dengan perempuan..

Pewawancara : Emm he em..

Narasumber : Beda lagi kalau dia LGBT ya

Pewawancara : Iya

Narasumber : Nah, biasanya kalau seperti itu, saya akan cari ini kira kira yang nyaman dengan dia siapa? kayak gitu. nanti yang, apa namanya.. emm kemudian yang akan berkomunikasi intense adalah dia. Lah kalau kita menggunakan orang lain seperti ini, kita harus bisa mengendalikan orang ini. Teknik informasi yang kita butuhkan apa saja, data nya bagaimana, lah kita harus.. dan kita tidak bisa

meninggalkan dia begitu saja, kita harus tetep hadir disitu ya. Nah ini.. ini.. ini penting. Kadang kadang memegang tangan, kadang kadang memegang bahu, atau kalau dia ingin di peluk itu ya kita harus memeluk dia. Kadang kadang begitu. Begitu kita datang gitu trus langsung dia lari memeluk kayak gitu. Itu tu nggak papa, itu wajar. Tetapi kalau, kalau memang sudah ada tanda tanda, wah ini kok kayaknya.. mereka kan juga tumbuh rasa suka cinta juga yaa, asmara ya

Pewawancara : Iyaa

Narasumber : Nah kita harus peka disitu juga, begitu. Dan kita juga harus melihat, ini murni seperti ini karena sifat dia, atau karena dampak dari kekerasan seksual. Nah kita harus peka. Jangan jangan ini karena perubahan perilaku. Nah makanya apa namanya.. Pendamping emm pendamping. emm, kekerasan terutama kekerasan seksual ya, itu juga harus memahami tentang ilmu ilmu seksualitas, kesehatan reproduksi, dampak dampak kekerasan seksual, membaca visum, dan lain sebagainya, itu harus.. harus dikuasai gitu.. Dan memang ini butuh, butuh pelatihan dan butuh jam terbang kayak gitu

Pewawancara : Okee, yaa.. Loh Mbak Ipung, kalau dari SIGAB sendiri yang berangkat untuk urusan seperti ini, apalagi ini konteksnya perempuan penyandang disabilitas gitu ya, perempuan.. Itu yang berangkat selalu Mbak Ipung? Atau ada siapa yang ikut bersama Mbak Ipung gitu? Kalau dari SIGAB?

Narasumber : Nah kalau dari SIGAB sendiri kan ada tiga, saya, Mas Himawan, Pak Ulum. Nah tapi kan ada para legal di lapangan yaa

Pewawancara : He em..

Narasumber : Kalau di Gunung Kidul itu ada Bu Tutik

Pewawancara : Oohh

Narasumber : Kalau di.. mana.. di Situbondo itu ada Mbak Luluk, kalau di apa namanya.. emmm, di Lombok juga ada beberapa kawan disana kan.. Nah nanti tekniknya, kalau memang misalkan saya tidak bisa datang, lah ini Pak Ulum dan Mas Himawan harus punya partner perempuan.. Bisa jadi P2TP2A kayak gitu.. Bisa jadi para legal yang perempuan.. kayak gitu..

Pewawancara : Ooohh okee

Narasumber : Harus.. Harus begitu.. He em.. Karena kalau, emm.. Sebenarnya mendampingi dengan lebih satu orang pendamping, itu fungsinya juga emm ini yaa, karena kan ini kasus hukum. Nah nanti kalau terjadi apa apa, kita kan butuh saksi

Pewawancara : Iya

Narasumber : Nah, kalau.. Kita kan nggak ngerti ni, misteri ini diluar.. Yaa, ada yang bisa jadi dikejar, atau dipukuli, atau gimana kayak gitu.. Nah untuk menjaga, untuk mengantisipasi itu, biasanya kita memang tidak boleh sendirian. Harus, harus minimal berdua lah, kayak gitu.. Supaya kalau terjadi apa apa ada yang bantu, dan kalau terjadi apa apa ada saksinya gitu

Pewawancara : Nah, lanjutannya Mbak Ipung, gimana Mbak? Trus dari SIGAB sendiri sampai batasan nya sampai mana mendampingi seseorang ini?

Narasumber : Laa kalau pendampingan hukum, kalau pendampingan difabel berhadapan hukum itu kan nggak bisa kita hanya selesai inkrah gitu aja yaa..

Pewawancara : He em?

Narasumber : Kan pendampingan itu, satu, ada pendampingan hukum..

Pewawancara : Oke

Narasumber : Nah ini terkait dengan litigasinya.. Nah, litigasi.. Kemudian pendampingan non litigasinya, ya too?

Pewawancara : Iya

Narasumber : Golek saksi ahli, pemeriksaan, nyiapin saksi saksi kayak gitu. Trus emm apa namanya.. Dan yang lain lain sebagainya kayak gitu. Kemudian pemulihan.. Nah, pemulihan itu sendiri kan ada macem macem. Satu, pemulihan kesehatannya..

Pewawancara : He em?

Narasumber : Nah, ini.. ini berhubung.. Ini pemulihan ini sudah mulai sejak.. sejak ditemukan kasus nya gitu.. Dia ngalamin trauma apa enggak, dia babak bundas apa enggak kayak gitu ya.. Dia butuh obat obatan jenis apa kayak gitu. Kayak kasusnya (menyebut nama korban), sampai tulangnya patah dua gitu

Pewawancara : He em?

Narasumber : Itu kan kita pengobatan dua tahun itu..

Pewawancara : Emmm okee..

Narasumber : Trus ini pemulihan kesehatan. Kemudian pemulihan di pendidikan.. Kalau dia sekolah,

Pewawancara : Hemm

Narasumber : Ini sekolah mana yang mau menerima dia, bagaimana strateginya agar sekolah mau menerima dia, kayak gitu

Pewawancara : Heemmm

Narasumber : Rehabilitasinya ada dimana, kayak gitu.. Ini pemulihan pendidikan. opo meh rehabilitas psikorasional?

Pewawancara : Hemmm

Narasumber : Kemudian pemulihan ekonominya.. Iki iso dilebokke ketrampilan neng endi, dikeki modal usaha, siapa pemantaunya, orang tuanya bagaimana sikapnya terhadap anak ini. Kemudian pemulihan terkait dengan psikologi dan sosialnya. Iki ngalamin traumanya opo ora, trus kecanduan cara ngobatin piye, siapa yang akan men terapi dia, dan sebagainya, kayak gitu.

Pewawancara : Emmm

Narasumber : Kemudian masyarakatnya.. Lingkungan sosial menerima dia tidak? Keluarganya menerima dia tidak? Kayak gitu. Nah ini, ini juga.. juga harus ada pemulihan disitu. Kemudian emmm, pendidikan, sosial, ekonomi, emmm kesehatan, nah kemudian kalau dia punya anak..

Pewawancara : he em?

Narasumber : pemerkoasaan itu menyebabkan kelahiran anak, laah itu anak e nduwe akte opo ora, nduwe BPJS opo ora, proses persalinannya bagaimana, kayak gitu.. Kemudian statusnya akan seperti apa, nah ini apakah akan diasuh sendiri atau akan diberikan ke orang lain, atau diserahkan ke panti? Trus pemeliharaannya bagaimana? Kayak gitu.. Itu apa namanya.. Itu harus, harus menjadi bagian dari pemulihan juga..

Pewawancara : Waw..

Narasumber : Nggak selesai.. Iyaa, sampai sekarang pun kita masih dampingi, (menyebut nama beberapa korban) itu masih, masih didampingi gitu.. Kursi rodanya (korban) juga, sampai meninggal itu. Kursi rodanya dapet dari mana, sudah waktunya ganti atau belum? Ya begitu..

Pewawancara : Oohh waww

Narasumber : Nggak selesai. Maka, undang undang nomor 16 tentang, undang undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, itu nggak bisa diterapkan kalau untuk Penyandang Disabilitas.

Pewawancara : Oke.. Wah, berarti semakin banyak kasus semakin banyak kayak anaknya SIGAB yaa hahahaa..

Narasumber : Iya, semakin banyaakk.. He em..

Pewawancara : Hemm.. Nah, ini..

Narasumber : Karena gini.. Kadang kadang keluarga pingin e anak e dikasi ke orang.. Ternyata yang Difabel itu tidak mau looh melepaskan anaknya. Kan hubungan ibu dan anak itu sejak dalam kandungan

Pewawancara : Iya betul

Narasumber : Dari intelektual kan merasakan

Pewawancara : Iya betul

Narasumber : Itu alamiah gitu loh, naluri itu alamiah..

Pewawancara : Oke, Mbak Ipung, kita kembali ke strategi komunikasi ya. Tadi secara ke lapangan, advokasi bentuknya gimana gimana sudah cukup jelas, namun kembali ke strateginya nih. Jadi ketika pertama kali Mbak Ipung pakai cara personal, kemudian mendengar semua ceritanya.. Nah ketika Mbak Ipung kembali, misal sudah selesai mendengar semuanya. Kan kemudian Mbak Ipung menyusun yaa strategi komunikasinya bareng sama tim divisi Advokasi dan Jaringan SIGAB maupun bersama pihak pihak lain yang terkait gitu.. Caranya nyusun strategi komunikasi yang tepat itu gimana Mbak Ipung?

Narasumber : Ya itu kita.. nek saya itu mengalir saja ya di lapangan seperti apa gitu ya.. Yang penting, yang penting kita tau menghadapi siapa gitu

Pewawancara : Oohh ok

Narasumber : Emm saya nggak pernah bikin analisis kayak skripsi gitu, nggak pernah..

Pewawancara : Hahaha

Narasumber : Tapi itu sudah, sudah mengalir.. Oh caranya begini, oh caranya begini, begitu.. Mungkin karena sudah terbiasa itu kali yaa hahaha

Pewawancara : Iya, betull hahaha. Mungkin kalau misalnya vincent pingin jadi sosok kayak Mbak Ipung, nah langkah awal ketika harus menyusun.. berarti setelah dengerin, oh kasusnya begini nih, besok berarti langkah selanjutnya gimana gimana, itu tuh caranya gimana Mbak Ipung?

Narasumber : Nah analisisnya begini yaa. Iya, analisisnya itu begini.. Satu, kita lihat fakta.

Pewawancara : He em..

Narasumber : Fakta dilapangnya seperti apa. Kemudian kita kembangkan ke kronologi kasusnya.. Kemudian ini kan ada analisis nih, kalau faktanya begini, kronologi kasusnya begini, itu cantolan hukumnya, dakwaannya ini pasalnya. Kemudian dakwaan itu kan ada syaratnya, untuk memenuhi pasal ini kan harus terpenuhi unsur ini ini ini. Nah ini yang kita cari. Nah kemudian, untuk menguatkan unsur ini ini ini, yang dibutuhkan apa? kayak gitu

Pewawancara : Hemm

Narasumber : Nah kita main analisisnya disitu

Pewawancara : Oke okee

Narasumber : Untuk analisis kasusnya yaa

Pewawancara : He em he em..

Narasumber : He emm.. Nah nanti pengembangan strategi komunikasi nya kann itu biasanya memang dinamis yang terjadi di lapangan ya. Oh bocah e kok carane ngomong ngene, oh berarti aku kudu ngene..

Pewawancara : Ohh

Narasumber : Itu kan kalau di jawa itu kan empan papan, ya too? Empan papan, trus apa namae, nguwong ke uwong..

Pewawancara : Iya betul

Narasumber : Kemudian, iya.. prinsip prinsip itu saja sih yang, yang kita gunakan. Begitu

Pewawancara : Oh iyaa..

Narasumber : Tapi nggak bisa model komunikasinya kayak P2TP2A yang datang, minta tanda tangan.. Itu tuh nggak bisa jalan. Maka saya kritik keras itu, pendekatan pemerintah, terutama P2TP2A untuk penanganan korban itu, saya kritik semua harus diganti

Pewawancara : Ooohhh.. terlalu baku apa ya Mbak Ipung?

Narasumber : Mereka lebih mementingkan administrasi, tanda tangan, apa gitu..

Pewawancara : Heemmm

Narasumber : Nah itu nggak, nggak bisa. Kemudian datang disambi sambi, itu nggak bisa..

Pewawancara : Oh iya nggak bisa ya

Narasumber : Nggak bisa..

Pewawancara : Oke..

Narasumber : Kita kalau.. Makanya saya HP sering mati kan? Kalau dilapangan..

Pewawancara : Iya betul betul

Narasumber : Karena memang saya harus total dengan dia, saya.. Karena jawabannya itu ada di dia, kita mau membela kita nggak punya apapun. Dia yang punya, dan dia tidak boleh diwakili nih, dia yang harus didudukkan,

Pewawancara : Heemm

Narasumber : sebagai subyek hukum yang punya kapasitas hukum. Sekali kita salah intervensi pada dia, akibatnya runyam

Pewawancara : Iyaa

Narasumber : Bukan hanya dia yang kena, keluarganya, saksi saksi yang lain, termasuk pendamping. Makanya saya kan berkali kali dilaporkan kalau kasus kasus seperti ini..

Pewawancara : Hemm?

Narasumber : Nah itu kan kita juga harus punya strategi bagaimana melindungi diri, supaya tidak gobras gabrus gobras gabrus, nah itu salah satunya kenapa saya nggak pernah menggunakan media ketika mendampingi kasus, dan saya selalu menjaga rahasia. Bahkan saya janji itu yang saya dampingi, kalau ada orang tanya kasus ini, kasi aja nomor saya. Walaupun saya juga tidak akan jawab,

Pewawancara : He em

Narasumber : Karena prinsip kerahasiaan itu juga.. Juga harus hati hati untuk menjaga kita.. gitu

Pewawancara : Ohh oke

Narasumber : Nah ini yang bertentangan dengan dunia media

Pewawancara : He emm betul..

Narasumber : Itu biasanya begitu.. Pas kalau sudah mengalir, ya apa namanya. em, nanti akan menemukan cara caranya. Makanya kita di dalam proses BAP, itu kan yang pertama ada, ada assesment dulu. Kemudian ada in depth interview

Pewawancara : He em?

Narasumber : Kemudian setelah itu ada masuk proses BAP, pemberkasan, ya to?

Pewawancara : He em..

Narasumber : BAP kemudian cek ricek cek ricek lagi beberapa kali, nah kemudian emm pas BAP itu ada olah TKP. Olah TKP juga dengan korban untuk mengetahui situasi kondisi tempatnya

Pewawancara : Hemm..

Narasumber : Kemudian setelah itu selesai, pasca konsultasi dengan jaksa, ya too..

Pewawancara : He em?

Narasumber : Tahap satu ini, P19 atau P21, biasanya kita justru pingin P19. supaya ketika P19 itu diturunkan, kita bisa membuat skenario rekonstruksi versi korban. Nah,

Pewawancara : Oohh

Narasumber : Ini sudah harus melibatkan jaksa, supaya jaksa tau kondisi Difabelnya seperti ini, kronologi kasusnya begini, peragaaannya begini. Nah nanti

rekonstruksi itu akan didokumentasikan sedemikian rupa, jadikan klipring, digowoning pengadilan. Begitu ada pertanyaan cara ne nggandeng piye, duduhke fotone. Oh yo ngene ikii

Pewawancara : Heemmm

Narasumber : Cara nya dia memukul seperti apa, cara nya dia mengancam seperti apa, gitu. Makanya yang non litigasi ini yang bagian berat. Kita harus ketemu kepolisian, kita harus ketemu kejaksaan, kita harus ketemu pengadilan. Nah ketemu kejaksaan selain mendiskusikan emm kalau kasusnya kan kalau dakwaan pasalnya kita nggak punya intervensi itu ya

Pewawancara : He em

Narasumber : Disabilitasnya termasuk meminta untuk dilakukan rekonstruksi versinya korban

Pewawancara : Hemm

Narasumber : Karena kalau secara hukum kan rekonstruksi kan versi pelaku ya,

Pewawancara : Betul

Narasumber : Bukan versinya korban. Nah ini kita minta versi korban itu nanti yang akan jadi sutradara adalah korbannya. Yang jadi aktornya polisi biasanya.

Pewawancara : Oohh,

Narasumber : Nah itu nanti kita tau itu, sehingga akurasi BAP yang kita buat 100%. Dan ini akan membantu, akan membantu dia di pengadilan nantinya. Kayak gitu

Pewawancara : Okeee,

Narasumber : Nah yang kita bela kan begini yaa. Nek nggak, nggak.. nggak hati hati, kita kepleset sedikit saja kan yang kena kita

Pewawancara : Betul

Narasumber : Ya too?

Pewawancara : Betul

Narasumber : Apalagi kita menandatangani surat kuasa dan lain sebagainya

Pewawancara : Iya iya..

Narasumber : Dan kita harus, harus mendampingi betul betul dari awal sampai akhir. Makanya saya tu kalau visum ya tak tunggoni

Pewawancara : Heemm he em he em.. Lama tah Mbak?

Narasumber : Visum kemarin itu visum sampai setengah hari penuh itu

Pewawancara : Oh iya?

Narasumber : Dari jam satu sampai jam tujuh, jam tujuh malem. Tak tunggoni itu, supaya kita tau kondisinya seperti apa gitu. Hahahaha

Pewawancara : He em he em..

Narasumber : Ini untuk melindungi kita juga yaa. Dan fakta fakta ini juga harus yang kita komunikasikan dengan kepolisian, dengan pihak yang berwajib. Nek kowe menemukan korbannya sudah melakukan hubungan seksual lebih dari lima kali atau sepuluh kali, ya harus kita sampaikan daripada nanti kita malu. Karena hasil visum nggak bisa dibohongin.

Pewawancara : Oke

Narasumber : Nggak bisa dibohongin.. Nah itu, itu penting kita tau. Kemudian emm itu yang fisik yaa, et Repertum. Kemudian visum psikiatrikum, nah visum psikiatrikum ini untuk melihat kejiwaan, dia ini punya gangguan jiwa atau tidak. Dia ini mengalami depresi atau tidak, dia ini mengalami stress atau tidak. Maaf, kadang kadang ada yang kepribadian ganda, ya too?

Pewawancara : Iya

Narasumber : Itu tu juga dilihat, dilihat disitu. Supaya kita yakin bener bahwa ini psikisnya tidak ada masalah kayak gitu. Atau psikisnya ada masalah ketika ada intervensi tindakan seperti ini. Nah itu tu kita harus tau. Makanya kita selalu mengusulkan ada dua visum. Visum at repertum dan visum at psikiatrikum. Untuk melihat kondisi tubuhnya, dan untuk melihat kondisi kejiwaannya. Begitu

Pewawancara : Ohh ok okee.. Waw banyak ternyata yaah Mbak, sampai setengah hari?

Narasumber : Iyaa hahahahaa.. Lah kalau visum at psikiatrikum, itu biasanya yaah, kalau yang sesuai dengan prosedur itu tujuh hari dia di opname di rumah sakit, tidak boleh diberi obat, kemudian tujuh hari lagi kalau masih diperlukan pemeriksaan. Tapi kita nggak terapkan seperti ini.. Kita pakai pemeriksaan psikolog dan psikiater yang beberapa kali pertemuan, kayak gitu. Nah bisa jadi ini

pertemuan pertama, nanti pertemuan kedua, nah nanti kalau dibutuhkan ada pertemuan ketiga, kayak gitu..

Pewawancara : Emm oke oke.

Narasumber : Iyaa

Pewawancara : Ternyata se kompleks ini ya Mbak, baru tau..

Narasumber : Kompleks bangeet iyaa. Makanya kalau magang untuk kasus pendampingan itu kalau cuma satu bulan nggak cukup,

Pewawancara : nggak cukup?

Narasumber : Minimal tiga bulan yaa.. Kalau mau, mau full di pendampingan yaah

Pewawancara : He em..

Narasumber : He em, mau full di pendampingan Difabel berhadapan hukum gitu minimal tiga bulan..

Pewawancara : Oke, okee paham.. oke Mbak Ipung, tadi itu Mbak Ipung kan cerita kalau pendekatan yang terbagus adalah cara interpersonal nya. Pernah nggak sih Mbak Ipung mencoba cara atau media media lain dalam proses pendekatannya? Jadi bukan dalam interpersonal seperti yang tadi diceritakan, tapi pernah nggak mencoba pendekatan lain?

Narasumber : Emmm.. Saya itu biasanya kalau kasus memang saya pegang sendiri ee

Pewawancara : He em he em..

Narasumber : Karena, apa namanya.. Emm, ini kan beda yaa. yang dihadapi itu bukan, bukan apa ya.. yang kita.. nek aku kii bahasane kii gampang ee ora iso tak percayak e wong liya.

Pewawancara : Iya betul,, betul

Narasumber : Makanya saya masih harus, harus tetap sendiri karena ini juga ada konsekuensi hukumnya kan

Pewawancara : Iya betul

Narasumber : Jika salah sedikit saja, iya.. Bahkan untuk kita nggak bisa loh ngomong gampang. Minta DNA, nggak bisa begitu..

Pewawancara : Hemmm?

Narasumber : Karena nek DNA nya ora terbukti, njuk trus digugat balik, siapa yang akan bertanggung jawab? ya too?

Pewawancara : Iya betul betul betul

Narasumber : Jadi kita harus memikirkan strateginya gimana? Oh iya diundang e sebagai saksi seek, kemudian ada perjanjian kalau tidak terbukti akan dipulihkan nama baiknya dan tidak boleh menuntut.. Kayak gitu

Pewawancara : Aahhh

Narasumber : Kemudian dipahamkan bahwa DNA ini kepentingannya untuk keduabelah pihak, bukan hanya untuk kepentingan korban,

Pewawancara : Korban

Narasumber : saja, tapi juga untuk kepentingan pelaku.. Kayak gitu

Pewawancara : Wah itu harus dirancang semua juga dari awal ya Mbak Ipung?

Narasumber : Iya

Pewawancara : Jadi bisa nggak miss sama pihak lawan ya?

Narasumber : Iyaa.. Makanya kalau mendampingi kasus difabel berhadapan hukum itu targetnya tahun..

Pewawancara : Heemmm.. hahaha

Narasumber : Satu tahun selesai itu sujud syukur

Pewawancara : Hahahaha

Narasumber : Hahahahaa

Pewawancara : Iya iya iya..

Narasumber : Iya too? Itu dua tahun looo, dua tahun loo Gunung Kidul itu.. Baru putusan too

Pewawancara : Iya sii betul betul..

Narasumber : Belum nanti kalau harus ngurus restitusi, harus permohonan ke LPSK, harus survey dan lain sebagainya, ya too?

Pewawancara : He em he em..

Narasumber : Makanya saya kalau ke LPSK kalau sudah punya bukti Bu, saya baru ke LPSK, saya bilang gitu.

Pewawancara : Ooh ya ya, jadi nggak kosong kalau kesana ya..

Narasumber : Iya. Lah ngkok diarani mbujuk, LPSK ne nesu.. hahaha

Pewawancara : Iya bener.. Hahahaha

Narasumber : Hahaaa..

Pewawancara : Oke, nah Mbak Ipung.. Kalau dari pihak korbannya nih? Pihak yang kita dampingi, peran mereka saat advokasi dijalankan itu bagaimana Mbak Ipung? Kalau kita kan jelas yaa tadi yaa, kalau dari mereka nya?

Narasumber : Hak korban?

Pewawancara : Iyaah, eh..

Narasumber : Kita itu dalam pendampingan hukum, pedoman nya itu bukan hanya hak korban ya.. Termasuk hak pelaku looh..

Pewawancara : Oohh okee?

Narasumber : Iya, kita harus meyakinkan bahwa benar dia didampingi pengacara, kita harus meyakinkan benar bahwa bukti bukti yang kita punya itu benar benar menunjuk kepada dia. Kita harus meyakinkan proses penangkapannya seperti apa.. Karena kan kita harus menjaga agar proses hukumnya tidak cacat hukum

Pewawancara : Emm he em...

Narasumber : Iya too?

Pewawancara : Iya betul betul..

Narasumber : Kalau cacat hukum, digugat pra-peradilan, batal demi hukum, wah bukan hanya pendamping dan korban.. termasuk polisi polisinya juga, dol desa itu..

Pewawancara : Iyaa betul betul..

Narasumber : Iya too? Nah kita juga harus menjaga prosesnya supaya benar. Makanya terobosan yang dilakukan oleh polisi hakim, meskipun kita sadar, bahwa emm terjadi kekosongan hukum terkait dengan Disabilitas berhadapan hukum, tapi tidak serta merta ini memberikan kebebasan full untuk kita membuat emm apa yaa, emm.. hukum yang progresif gitu. Karena ancamannya nanti kalau ini terlalu progresif kemudian melanggar kaidah kaidah hukum, lah nanti bisa cacat hukum.

Pewawancara : Heemmm

Narasumber : Bisa batal demi hukum, kan begitu?

Pewawancara : Betul..

Narasumber : Lah, saya tu pernah ngelobby pengacara, gara gara pengacara nya ini mundur jadi pendamping.. Karena pelakunya itu orang tua kandung, anak korban e anak e, dengan disabilitas yang sangat parah. Aku nemuin pengacaranya kok supaya dia tetep mau menangani kasus ini..

Pewawancara : Oohh

Narasumber : Dan termasuk mendiskusikan strateginya bagaimana, itu (sebut nama pengacara).. Wes toh Pak, nek sampeyan ki ora, ora mentolo nangani iki, anak buah mu wae, tapi jangan kasih ke orang lain. Belum tentu orang lain itu punya perspektif yang sama seperti kita.

Pewawancara : He em

Narasumber : Kan soal bertarung di pengadilan kan soal nanti. Diluar pengadilan kan kita pren..

Pewawancara : Iya betul hahaa

Narasumber : Ya too?

Pewawancara : He em..

Narasumber : Beberapa kali kan pengacaranya mundur itu, yang.. yang di... yang dimana.. yang di gunung,.. yang di Sleman dulu itu, sudah tuntutan, pengacaranya mundur.. Ya kita temui

Pewawancara : Ooohh

Narasumber : Temui untuk mendiskusikan pada jaksa dan hakim. Ini bagaimana kalau pengacaranya mundur? Karena ini berat ini, diatas lima tahun, harus ada pengacara. Kalau tidak ada pengacara nanti bisa batal demi hukum. Ya too?

Pewawancara : Iya iya..

Narasumber : Jadi, aspek aspek HAM itu harus cementel juga di otak kita.. HAM nya seperti apa, ICCPR bagaimana, Ecosock bagaimana, kemudian UNCRPD, kemudian Undang Undang Disabilitas, KUHP, KUHAP, itu harus.. harus ngelontok yaa

Pewawancara : Harus hafal ya? Hahahaa

Narasumber : Hahaha iya, termasuk pasal dakwaan.

Pewawancara : He em he em..

Narasumber : Itu kan beda tipis yaa, 285, 294, emm 285, 294, 286, itu beda beda tipis, tapi dampaknya sangat sangat luar biasa. Pemerkosaan, hubungan diluar pernikahan, pencabulan, itu itu beda tipis, tapi itu luar biasa apa namanya.. dampaknya akan sangat luar biasa. Kalau 285 ini jelas murni pemerkosaan,

Pewawancara : He em

Narasumber : yang 286 ini hubungan di luar perkawinan. Artinya ada persetujuan dari dua belah pihak

Pewawancara : Hemmm

Narasumber : Lah ini, kalau menggunakan rancangan KUHAP yang baru, dua duanya dipenjara, yang korbannya juga dipenjara

Pewawancara : Ooohh

Narasumber : Maka hati hati pakai 286. Kalau pelakunya punya istri, bisa digugat perselingkuhan oleh pelaku.. Penjara.. Lah itu tu harus kita pikirkan.

Pewawancara : hemm

Narasumber : Hahaa.. Kemudian 294 itu pencabulan.. Nah, nah ini harus kita lihat faktanya.. Lah wong faktanya sampai seperti itu mosok pencabulan? Kalau pencabulan kan batasannya tidak sampai pecah selaput darah dan lain sebagainya, gitu..

Pewawancara : Oooh, oh iyaa..

Narasumber : Trus, harus dipikirkan seperti itu.. Kemudian kalau anak, 28, emm,, kalau anak kan pakai 82

Pewawancara : He em..

Narasumber : Lah, undang undang perlindungan Anak, kayak gitu.. Kemudian dilihat lagi pelakunya siapa.. Orang terdekat, orang yang bertanggung jawab, nah ini harus ditambah sepertiga lagi dari tuntutanannya dan sebagainya, kayak gitu

Pewawancara : Waaww hahaa.. Okee saatnya vincent pindah fakultas hukum

Narasumber : Hahahaa

Pewawancara : Hahaha, menarik banget

Narasumber : Hahaa, tapi menarik loo itu, teknik komunikasi dikaitkan dengan hukum. Komunikasi hukum itu jarang yang meneliti,

Pewawancara : Betul Mbak Ipung,

Narasumber : Apalagi dengan disabilitas..

Pewawancara : Betul Mbak Ipung,

Narasumber : ya too?

Pewawancara : Jadi kemarin waktu pertama vincent mengusulkan ini, langsung kayak, wah ini komunikasi apa, kamu pakai komunikasi apa? Jarang lho, lha Vincent coba cari beberapa skripsi sebelumnya membahas hal serupa.. susah, gak banyak soalnya.. jadi meng.. ohh.. yaa paaa.. ini digabung sama Penyandang Disabilitas, sedikit yang mengkaji, jadi, oke ini topik yang cukup berat menurut Vin, tapi karna ada Mbak Ipung jadi semangat lagi buat kerjain

Narasumber : Yaaa. Dan ada lapangannya jangan khawatir

Pewawancara : iya betul

Narasumber : justru ini saatnya apa yang terjadi di lapangan dikerangkakan menjadi pengetahuan

Pewawancara : ooh iya betul, betul Mbak Ipung

Narasumber : lha itu tugas mu itu, itu tugasmu

Pewawancara : ahahaaha iya betul, ini sih kemarin jadi pertanyaan langsung sama dosen pembimbing, ini kamu neliti ilmu hukum atau ilmu komunikasi, langsung digituin sama pihak dosennya, bisa yakin bahwa ooo wah ternyata kita fokusnya kan tetep ke Mbak Ipung sebagai source kan ya ee.. sebagai komunikator kan yaa

Narasumber : Iyaa..

Pewawancara : kemudian Mbak Ipung message bagaimana menyampaikan itu mereka na itu kan ibaratnya tetep komunikasi yang kita fokuskan, akhirnya masuk

puji Tuhan hehe, Cuma menarik banget keterkaitan Ilmu Hukumnya ketat banget, jadi luar biasa jadi belajar ilmu hukum juga..

Narasumber : Oke...

Pewawancara : okee, hmmm yahh balik lagi ya Mbak Ipung ke korbannya ini, ee terakhir sudut pandang korbannya, peran korbannya Mbak Ipung, kalau di luar hak-haknya tadi yaa, tapi kira-kira korbannya ini ketika advokasi dilaksanakan peran mereka ngapain? Apakah sekedar menunggu, diam? Atau mereka harus bagaimana gitu Mbak Ipung?

Narasumber : lhoo.. mereka yang perang yooo

Pewawancara : okee, justru mereka yang perang ya?

Narasumber : yaaaa, mereka perang, karena itu makanya dalam pendampingan hukum tidak ada boleh miss informasi

Pewawancara : hmmm

Narasumber : harus kita *cross check*. karena kan yang di BAP kan Difabelnya bukan saya, gaboleh diwakili to..

Pewawancara : he ehh he ehh

Narasumber : kemudian nanti di sidang pengadilan, yang disidang kan dia, yang bertarung kan dia, kita hanya membantu dia.

Pewawancara : hmmm

Narasumber : lhaa ituu itu kenapa bedanya kalau di forum-forum kan penerjemah kan gapernah di cek

Pewawancara : iya betul

Narasumber : dia paham atau ngga, tapi kalau di proses hukum kan kita *cross check* betul itu, dia paham atau tidak kejadiannya begini benar atau tidak, karena kan kesaksian dia inikan tidak berdiri sendiri

Pewawancara : betul..

Narasumber : nanti akan di konvertir dengan saksi-saksi yang lainnya ya too..

Pewawancara : betull...

Narasumber : lha disitu ada terdakwa yang jelas jelas yang akan ingkar.. bahkan kita sudah mengakui bahwa terdakwa punya hak ingkar ya too?..

Pewawancara : he emm

Narasumber : nah makanya dia yang benar-benar harus kita *gethukan* sebagai subyek hukum yang punya kapasitas hukum

Pewawancara : hemmm

Narasumber : dia sendiri yang akan bertarung, kita hanya membantu dia

Pewawancara : aaa iyaa, kita mempersiapkan senjatanya kasaranya gitu yaa

Narasumber : iyaaa

Pewawancara : nanti berpertang

Narasumber : dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami oleh dia, alat-alat yang dia butuhkan untuk membantu dia memberikan keterangan di pengadilan, untuk menopang adanya eee menopang kesaksian dia dengan adanya saksi ahli dan lain sebagainya, kayak gitu

Pewawancara : oooo iyaaa

Narasumber : ilmu komunikasi itu

Pewawancara : betul betul betul hehehe

Narasumber : akhirnya hakimnya *mantuk mantuk* ooo iyaa iyaa iyaa gitu kann

Pewawancara : hahahah, siapa yang melindungi kamu,? Mbak Ipung.. oo yo wes bener begitu kali ya hahaa

Narasumber : nah itu yang tidak boleh, itu yang tidak boleh

Pewawancara : ooo oke oke

Narasumber : sebagai kita pendamping ee kalau pendamping disitu Disabilitas ya, kita tidak boleh menseting mereka..

Pewawancara : aahh okee..

Narasumber : bahaya, kalau kita setting, mereka itu kan jujur yaa.. *ngko ngomong sing ngakon kae ngomong ngene ki ya*, makanya teknik teknik interview kita juga... berbeda.. kita gaboleh, maka diawal diawal yang pendekatan berbasis psikologi itu

salah satunya kan memahami kosa katanya apa.. nah itu supaya tidak kita jangan terjebak untuk menyeting dia..

Pewawancara : ahh iyaa betul

Narasumber : berat lhoo hukumannya kalau sampai ketauan kita menseting itu, rekayasa kasus terstruktur sepuluh tahun itu

Pewawancara : waduh ahahaha iya iya bener bener

Narasumber : iya saya hampir kena itu,

Pewawancara : ooo iya Mbak Ipung?

Narasumber : saya di Sukoarjo sudah dituntut itu..

Pewawancara : aaa....ooo ya yaaa

Narasumber : lhaa bawa saksi 5-5 nya Difabel

Pewawancara : hehehe, oalah tapi gimana kelanjutannya itu Mbak Ipung?

Narasumber : tidak terbukti secara hukum..

Pewawancara : Puji Tuhan, iya lah.. ngeri banget ternyata

Narasumber : hape saya di sandera, semua sms diprint, dibacakan di sidang.

Pewawancara : ooo he eh he ehh.. ooo yaa untuk membuktikan yaa, bagaimana Mbak Ipung berkomunikasi ke mereka. Okeey.. iyahh.. oke Mbak Ipung ini semakin semakin menyenangkan gitu yaa.. emmm lanjut ke dampak nya ini

sekarang, jadi setelah di implementasikannya proses di komunikasi melalui proses advokasi ni.. sejauh ini Mbak Ipung, mungkin secara mayoritas aja dampak yang timbul dari advokasi bagi korbannya bagaimana?

Narasumber : yang jelas kalau dampaknya... sebenarnya yaa.. sebagai pendamping, kalau sudah putusan pengadilan, itu.. susah apapun, sakit apapun, secapek apapun akan hilang.. itu kalau digambarkan rasane misalkan punya anak, anak di rumah, lelah bekerja, pulang ke rumah dipanggil anaknya sambil tersenyum, dah langsung merasa senang. Nah tapikan secara program di SIGAB, kita tidak boleh berhenti disini

Pewawancara : ooh..

Narasumber : karena konsep advokasi di SIGAB itu ada laboratorium sebagai uji coba untuk menemukan trial and error yaa, untuk.. menemukan, melakukan, mencari kayak gitu, kemudian nanti ini akan dikembangkan di dalam penelitian, nah penelitian ini fungsinya pengalaman lapangan ini kemudian diteliti ini yang akan dikerangkakan menjadi pengetahuan yang baru

Pewawancara : hemmm

Narasumber : nah pengetahuan ini kemudian akan menjadi bahan untuk menyusun kebijakan. Makanya advokasi di SIGAB itu tidak berhenti pada pendampingan kasus, tetapi setelah ada pendampingan kasus kemudian ada penelitian ada penerbitan buku ya to.. kemudian ada advokasinya, advokosi baik di level daerah itu ngomong kabupaten provinsi dan level nasional. Nah ternyata nasional ni tidak bergerak ni, maka kita ada advokasi internasional.. kayak bgitu..

Pewawancara : ooooo..

Narasumber : jadi empat ranah itu harus harus dilakukan, advokasi di level grass root, advokasi di level daerah, ya too.. daerah ini ngomong provinsi dan kabupaten, eh.. haa provinsi dan kabupaten kota kemudian di level nasional, ini negara Indonesia kemudian di level internasional.

Pewawancara : ohhhkey..

Narasumber : gitu,, berat yaaa? Berat ya? Hahahah

Pewawancara : berat heheheheh

Narasumber : *dilakoni* aja biar ga berat

Pewawancara : kalau dipikir tok gajalan ya Mbak Ipung

Narasumber : iya coba kita lihat berapa banyak lembaga yang melakukan advokasi tapi ndak punya laboratorium, akhirnya advokasinya kering. Ya to..

Pewawancara : betul.. betul..

Narasumber : akhirnya, tapi kita ngga. Karena kita punya laboratoriumnya, *trial and error*nya kita ada. Mati, bangun, jatuh, sakit, susah, sedih, loro-loro neng lapangan e ada, bahkan stakeholder kuncinya kita libatkan, makanya begitu ngomong PERMA lha nanti yang akan berjuan hakim.

Pewawancara : hmhhh

Narasumber : yaaaa begitu ngomong sidik nyidik lha nanti polisi, polisi yang punya pengalaman menangani kasus-kasus Disabilitas ini. Makanya kalau kita lihat, PP 39 itu sangat berbeda dengan PP PP yang lain.. karena stakeholdernya ... betul betul pelaku..

Pewawancara : betul.. betul yaa..

Narasumber : lha kalau tidak pelaku nanti muncul kayak di kayak di.. Undang-Undang No 8 seseorang bisa ditetapkan tidak cakap hukum..

Pewawancara : ooo tidak cakap hukum

Narasumber : tidak cakap hukum oleh pengadilan. Padahal itu konsekuensinya berat, setiap orang yang sudah ditetapkan tidak cakap hukum oleh pengadilan itu dia ngomong apapun tidak akan dipedulikan, sekalipun untuk dirinya. Bahkan itu bisa membatalkan aktivitas perdata dia sebelum itu ditetapkan.. ngeri to. Di dalam buku 1 Kitab Undang-Undang Acara Perdata di ehh buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita, coba baca itu. Konsekuensinya itu ada yang namanya kami sebut itu kematian perdata, bahaya kan.

Pewawancara : iya betul betul..

Narasumber : sangat bahaya itu

Pewawancara : berarti..

Narasumber : padahal hukum pidana tidak bisa jalan tanpa hukum perdata lho..

Pewawancara : iyaa..

Narasumber : perdata kan ngomongi janji, sumpah, itu lho, di pidana kan disumpah, lha kalau dia ketahuan tidak cakap hukum kan gabolet disumpah. Sementara di pengadilan...

Pewawancara : wajib,,

Narasumber : seseorang yang bersaksi tanpa di bawah sumpah, kesaksiannya hanya didengar, tidak punya nilai hukum

Pewawancara : iya betul.

Narasumber : iyaa to.. itu juga harus dipikirkan

Pewawancara : he eh he eh.. Lho, Penyandang Disabilitas itu berarti bisa ada yang kalau pengadilannya belum inklusif ini, berarti Penyandang Disabilitas ini bisa masuk golongan tidak cakap hukum ya Mbak?

Narasumber : Iya, embisil, debisil, mata gelap, gangguan kejiwaan kan..

Pewawancara : Oh iyaa

Narasumber : Itu kan ngomongin Disabilitas

Pewawancara : He em

Narasumber : Nah, satu, kemudian IDI. Segala urusan sehat itu kan dibawah IDI, Ikatan Dokter Indonesia..

Pewawancara : He em?

Narasumber : Nah, IDI itu ada salah paham dengan kita, Penyandang Disabilitas. Bahwa dia menganggap bahwa Disabilitas itu tidak sehat loh.

Pewawancara : Oohh wah nggak bisa gitu dong..

Narasumber : Makanya SIM D kan dipersulit. Nah makanya SIM D kan dipersulit sampai sekarang,

Pewawancara : He em?

Narasumber : Karena kita dianggap tidak sehat oleh IDI.

Pewawancara : Ehmm oke.. Okay okay

Narasumber : Kemudian klausul sehat jasmani dan rohani.. Nah, itu maknanya seperti apa kan nggak jelas

Pewawancara : He em?

Narasumber : Hahaha..

Pewawancara : Masih abstrak

Narasumber : Apakah dia itu.. tenang.. iyaaa nanti.. Nah itu, makanya ini perlu.. Ini perlu diperjelas. Nah kita baru mau masuk yang ke kesehatan

Pewawancara : Hemm.. Oke..

Narasumber : Di Indonesia itu lebih dihargai orang mati dibanding orang hidup. Ya too??

Pewawancara : Hahaha iya

Narasumber : Coba, orang mati dibunuh gitu. Dia nggak, nggak harus loh dipanggil menjadi saksi.. Ya too?

Pewawancara : He em

Narasumber : Tapi kalau Difabel, cakap hukum apa tidak.. Ada saksinya tidak?

Pewawancara : Iya

Narasumber : Ya to? Padahal sudah tau seperti itu. Lah orang mati kan enggak. yang penting ditemukan mayat

Pewawancara : He em, bener.. udah jelas

Narasumber : Ya too.. Lebih berharga orang mati dibanding orang hidup.

Pewawancara : Hahahhaaa wah ironi banget yaa

Narasumber : hahaha

Pewawancara : Haha iya iya..

Narasumber : Sekalipun penjahat, orang mati tu lebih berharga loh..

Pewawancara : Iya betul..

Narasumber : Sekalipun penjahat.. Kasus hakim yang kayak.. Istri hakim yang membunuh itu,

Pewawancara : He em?

Narasumber : Padahal suaminya kayak begitu, tapi istrinya dihukum mati toh..

Pewawancara : He em

Narasumber : Iya yang di Medan itu.. Iya too?

Pewawancara : Iya yaa

Narasumber : Naah selingkuhan, kawinan, eeh nggak dianggap itu

Pewawancara : He em, iya.. Owalaah

Narasumber : Tetep istrinya dihukum mati

Pewawancara : Itu seIndonesia aja apa di semua ya Mbak? Hahaha

Narasumber : Hahahahaha..

Pewawancara : Bener juga yaa kalau dipikir pikir..

Narasumber : Iya too? Lebih berharga orang mati dibanding orang hidup. Bencana alam juga begitu, data orang mati tu rintit rintit.. yang jadi cacat nggak ada

Pewawancara : Iya bener, bener,,

Narasumber : Ya kan?

Pewawancara : Iya.. Yang cacat nggak dibahas,,

Narasumber : Nah sekian ribu korban yang meninggal, padahal sekian ribu yang cacat hidupnya terus bagaimana?

Pewawancara : Iya betul, nggak diperhatikan toh malahan

Narasumber : Padahal nek kita pikir, wes mati ya wes dikubur selesai. Yang cacat?

Pewawancara : Masih harus menjalani hidup yaa

Narasumber : Iyaa..

Pewawancara : Betul, bener juga yaa. Kalau Mbak Ipung nggak ngomong nggak kepikiran ini hahaa

Narasumber : Hahaaa.. Kejam ya?

Pewawancara : Kejam

Narasumber : Nek wes ngomong ngene iki kejem loo

Pewawancara : Ho oo ee Mbak Ipung, tapi nggak salah

Narasumber : Makane aku iki wegah seminar. Saya itu nggak mau datang di seminar ii ngene iki. Ngkok nek wes ngomong ngkok nggak diarani.. Hahaha

Pewawancara : Hahaaa iya bener.. Apa lagi mulut mulut netizen Indonesia ya

Narasumber : Haha, saya lebih memilih di lapangan

Pewawancara : Iya betul, yang langsung terjun gitu ya..

Narasumber : Iya

Pewawancara : Oke, nah oke.. Ini tadi kita sudah bahas perumusan strategi, implementasi strategi juga udah.. Kita move ke langkah emm manajemen strategi

yang terakhir itu evaluasi strategi ya Mbak Ipung yaa. Ini tahap yang terakhir, atau poin yang terakhir. Nah kira kira Mbak Ipung, kalau selama ini setelah mengimplementasikan strategi komunikasi melalui advokasi, pernah nggak sih Mbak Ipung dapat feedback dari korban, emm Penyandang Disabilitas, dari mereka gitu, tanggapan tanggapan mereka itu, mayoritas nya gimana Mbak Ipung suara mereka setelah didampingi?

Narasumber : Tanggapannya itu nggak bisa pisah yoo.. Iseh WA terus, kadang miscall, kayak gitu

Pewawancara : Aduh serunya.. Malah ada ikatan yaa

Narasumber : Iyaa, jatuh cinta karo pendampingnya yo akeh

Pewawancara : Hahaha waduuh

Narasumber : Hahhaa, sekali sekali wawancara sama Pak Ulum..

Pewawancara : Hahaha

Narasumber : Itu banyak yang jatuh cinta sama dia itu

Pewawancara : Hahaha waduuhh

Narasumber : Makane aku rodo ngati ati nek ngejak dek e

Pewawancara : Oh iya, Pak Ulum.. Tapi emang humoris orangnya yaa hahahaha

Narasumber : Hahahahaa.. Ya nanti wawancara sama Pak Ulum, sama Mbak Tutik, sama Mas Himawan juga..

Pewawancara : Oh ya boleh boleh buat triangulasi data bolehlah nanti vin tanya tanya gitu.. Hahahaha

Narasumber : Sama Sarli juga..

Pewawancara : Siapa mbak?

Narasumber : Mas Sarli Suhendra, pengacara nya SIGAB

Pewawancara : Ohh he em..

Narasumber : Itu kan wajah singa, hati merpati kan itu hahaa

Pewawancara : Hati Hello Kitty hahahaha

Narasumber : He em.. Pertama kali tu dampingannya di Sukorejo, takut dikira itu temennya pelaku ee

Pewawancara : Hahahaha

Narasumber : Iteemm, gitu kan

Pewawancara : Hahaha

Narasumber : Nah itu menarik, komunikasi dengan dia. Caranya gimana..

Pewawancara : Hemmmm

Narasumber : Wajahnya itu kan nggak bisa dirubah yaa, ya ncen ngono kuwi too

Pewawancara : Hahahaha

Narasumber : Garang kayak gitu..

Pewawancara : Hahaha..

Narasumber : He em..

Pewawancara : Iya iya

Narasumber : Kan ini too, ini pengembangannya ke strategi komunikasi too?

Pewawancara : He em, betul..

Narasumber : Nanti cobaa komunikasi sama beliau..

Pewawancara : Iya mbak, boleh boleh.. Yah Mbak Ipung, emm, kendala terbesar apa sih yang pernah Mbak Ipung alami ketika merumuskan dan mengimplementasikan strategi, itu apa?

Narasumber : Emm kalau kendalanya tidak ada

Pewawancara : Hemm

Narasumber : Cuma, yang menjadi tantangan itu adalah menyesuaikan dengan prosedur hukum..

Pewawancara : Okee, nggak semudah itu ya?

Narasumber : Iya, bagaimana kesaksian kesaksian seorang Difabel Tuli dengan membuat gambar seperti karikatur ya..

Pewawancara : He em?

Narasumber : Komik, seperti komik kejadian itu untuk diterima di pengadilan

Pewawancara : Oke

Narasumber : Bagaimana, apa namanya.. Emm dengan mapping gambar ini bisa diterima, bagaimana menggunakan alat peraga ini bisa diterima di pengadilan itu yang butuh proses disana. Makanya kita ke advokasi hukum. Supaya emm kreativitas kesaksian dalam pengadilan ini juga diakui secara hukum

Pewawancara : Okee itu cara overcome nya yaaa

Narasumber : He em, karena tantangannya selama assesment kita bener, strategi pendekatannya kita pas, bener, menggunakan orang orang kunci yang pas, jalan. Nggak ada masalah

Pewawancara : Hemm

Narasumber : Yang masalah ketika ini dibenturkan dengan kaidah hukum, dengan sistem hukum itu yang mungkin hakim, polisi, jaksa, paham. Tapi pengacara kan mencari celah untuk menjatuhkan

Pewawancara : He em..

Narasumber : Contohnya misalkan kenapa harus menggunakan penerjemah? Dia bisa baca tulis, gitu. Karena pernah sekolah di SLB, nah menjelaskan konsep kata, perbendaharaan bahasa dan sebagainya ini ke.. apa namanya.. ke pengacaranya itu susah. Karena kan dia jelas tujuannya menjatuhkan lawan toh?

Pewawancara : He em, betul..

Narasumber : Nah akhirnya, biasanya hakim yang kemudian mengambil keputusan. Langsung diangkat kayak gitu. Nah ini, ini menyambung dengan kaidah hukum karena memang yang bermasalah ini sebenarnya sistem prosedur substansi hukumnya.

Pewawancara : Hemm

Narasumber : Sama sekali nggak ramah dengan disabilitas.

Pewawancara : Hemm, ya bener sih..

Narasumber : Itu, kalau mau tantangan, ya tantangannya disitu itu..

Pewawancara : Ada lagi,..

Narasumber : Karena pernah, saya bawa korban kemudian emm penerjemah nggak bisa, akhirnya dia menjadi sutradara sendiri dengan, kita bikin miniatur tempat kejadian perkaranya. Dengan kardus gitu, dia bercerita dengan boneka dengan, dengan peragaan. Disitu dia setting sendiri, tempat kejadiannya, balai balainya dimana, kasur dimana, kemudian emm tilamnya dimana, televisi dimana, dia duduk dimana, dia menceritakan dengan peragaan seperti pantomim, kayak gitu

Pewawancara : Iyaah

Narasumber : Akhirnya yaa mau menerima semuanya. Makanya ini, pentingnya kita tau strategi komunikasi yang efektif dan kreatif itu untuk itu..

Pewawancara : Oke..

Narasumber : Iya, makanya berkali kali kita menolak sidang online. harus ketemu..

Pewawancara : Hemmm

Narasumber : Karena Corona, makanya dibagi, yang online yang terdakwa nya saja. yang korban kita tetep sidang datang di pengadilan. Karena kan harus menggunakan peragaan gitu

Pewawancara : Iya betul. Kalau online nggak mantep ya Mbak Ipung, nggak bisa lihat langsung

Narasumber : Iya..

Pewawancara : Oke, mungkin ada kendala lain Mbak Ipung? Soal advokasi hukumnya?

Narasumber : Enggak..

Pewawancara : Oke, jadi memang cuma itu yaa, tantangannya hanya itu

Narasumber : Iya

Pewawancara : Oke. Emm, terakhir nii Mbak Ipung. Kalau jadi.. maksudnya.. Ini kan substansi hukum yang memang salah karena kurang inklusif yaa. Nah menurut Mbak Ipung sejauh ini nih, peran SIGAB sebesar apa untuk perubahan bagi hukumnya negara gitu Mbak Ipung? Apalagi Mbak Ipung sebagai pelopor disini jatuhnya ya, bagaimana si peran untuk mengubah, jatuhnya memberikan usulan buat negara, bahwa kalian itu harus Inklusif gitu ya, itu gimana Mbak Ipung?

Narasumber : Iya.. Nah kan kita ini sama sama sebagai rakyat itu kan mengabdikan pada negara ya.

Pewawancara : He em

Narasumber : Nah ini mungkin pengabdian kita untuk negara.. Makanya kita membikin pilot projek itu, kita membikin laboratorium laboratorium pendampingan hukum, kemudian kita membikin penelitian, membuat buku, sampai ke advokasi kebijakan di level lokal nasional sampai internasional itu ya,

Pewawancara : He em?

Narasumber : Itu salah satunya dalam upaya pembaharuan hukum. Termasuk kita mendorong terciptanya kader kader baik untuk pendampingan kasus kasus, kemudian aktor aktor di emm apa namanya.. Peradilan yang memahami tentang disabilitas kayak gitu.. Untuk berjuang bersama disini.

Pewawancara : Oke..

Narasumber : Dan kita punya replikasinya. Baik di Makassar, di Lombok, di emmm Situbondo, di Jawa Tengah, sebentar lagi ini di Padang, gitu. Makanya kita bikin pilot pilot seperti ini. Muhammadiyah, Aisyah, sebagai organisasi keagamaan yang kuat, sudah Alhamdulillah memasukkan konsep konsep inklusi, termasuk ke pendampingan hukumnya.

Pewawancara : Iya

Narasumber : Bahkan di.. di PP.. di Muhammadiyah itu ada panduan pencegahan menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya kekerasan pada anggota keluarganya yang dengan Disabilitas. Kemudian panti asuhan, itu

sekarang sudah harus inklusi. Ada Difabel yang disitu, kayak gitu. Itu berkembang, sudah Alhamdulillah berjalan.

Pewawancara : Oke, iya sih kelihatan. Sudah mengenal SIGAB jadi saya peka ternyata banyak ya buah buahnya dari SIGAB, jadi inklusif. Kerasa siih Mbak Ipung

Narasumber : Termasuk dosenmu kan keracunan hahaha

Pewawancara : Jadi senang penelitian inklusif too Mbak Ipung

Narasumber : Pak Wit yaa hahahaha

Pewawancara : Ho oh, Pak Wit..

Narasumber : Hahaa, lah kemarin bikin penelitian nganu toh, emm.. hak konsumen untuk Disabilitas toh?

Pewawancara : Iya he em, betul

Narasumber : Nah karena dia, dia kan selalu bersama saya kalau ke Jakarta

Pewawancara : He em?

Narasumber : Nah kan melihat saya merangkak, apa gitu

Pewawancara : He em he em

Narasumber : Bagaimana harus berdebat di bandara dan sebagainya gitu

Pewawancara : Hehehee

Narasumber : Makanya dia bikin penelitian konsumen Disabilitas

Pewawancara : Ahhh iya bener Mbak Ipung. Fakultasnya vincent juga sudah inklusif ni dengan membuka buat Disabilitas boleh daftar kuliah disitu

Narasumber : He em..

Pewawancara : Nah itu (nama mahasiswa FISIP UAJY), kalau tau Mbak Ipung,

Narasumber : He em

Pewawancara : itu Atma Jaya Yogyakarta

Narasumber : He em..

Pewawancara : Itu mulai galak inklusifnya, ohh jadi tauu SIGAB ini yang meracuni kampus saya

Narasumber : Hahahaha

Pewawancara : Jadi lebih baik hahaha

Narasumber : Hahaha.. Termasuk Bu Sari..

Pewawancara : Oh Bu Sari, hukum ya?

Narasumber : Bu Sari itu juga.. Iya.. Dia merubah di provinsi itu

Pewawancara : He em...

Narasumber : Wah itu kalau apa apa kita kesana.

Pewawancara : Wah keren banget

Narasumber : Makanya kasus yang Kulon Progo, kasus yang Kulon Progo dua itu kan,

Pewawancara : He em

Narasumber : Oh yang anak ding.. Yang anak, yang anak dipukuli orang tuanya itu, ning P2 tidak ditangani toh itu, tak kirim ke Bu Sari sama Polda

Pewawancara : Iya, langsung ditindak biasanya sama Bu Sari yaa, seneng kasus gini gini nek Bu Sari too, Mbak Ipung..

Narasumber : Iyaa.. Hahaha

Pewawancara : Oke, emmm ini vincent penasaran. Mbak Ipung dapat informasi mereka sebagai korban dan kawan kawan itu dari mana sih Mbak Ipung? Kok tau ada kasus disitu?

Narasumber : Wah itu macem macem. Itu segala pendekatan komunikasi kita gunakan. Ada organisasi organisasi Difabel di wilayah, kita berjaringan dengan mereka.

Pewawancara : He em?

Narasumber : Makanya di setiap wilayah kan ada para legal

Pewawancara : He em..

Narasumber : Iya, gitu.. Itu informan kita itu.. Kemudian dari P2TP2A, kalau mereka menemukan kasus dengan Disabilitas, mereka akan konsolidasi dengan kita. Kepolisian yang sudah kenal dengan kita, makanya kita ada beberapa MoU, jadi begitu ada laporan tentang Disabilitas, kita menjaring supaya jangan ditolak dulu gitu ya

Pewawancara : Ahhh

Narasumber : Jadi mereka akan, akan komunikasi dengan kita. Kemudian emm kejaksaaan juga begitu. Misalkan di kepolisian itu belum ada pendampingnya, nah nanti dia yang akan merekomendasikan. Yang mencari biasanya. Nah kemudian di surat kabar, kalau ada koran, ada berita online, apapun itu, kita mesti kejar. Banyak, banyak emm.. apa namanya, banyak jaring yang kita.. yang kita.. iya yang kita lebarkan. Kenapa? Karena tidak semua Difabel kan masuk organisasi Disabilitas.

Pewawancara : Betul

Narasumber : Dan pasti laporan pertama di kepolisian. Nek kepolisian e ngomong wes angel, wasalam.

Pewawancara : Heemmm

Narasumber : Nah ini kasus yang di Solo kemarin, Alhamdulillah dari polsek Yebres itu langsung konsolidasi dengan Polres Surakarta

Pewawancara : He em..

Narasumber : Polres kan ada MoU dengan Aisyah dan kita, makanya langsung menghubungi kita, langsung jalan

Pewawancara : heemm oke..

Narasumber : He em.. Karena APH juga nggak punya.. APH juga nggak punya partner dalam hal ini ya.. Satu, sistemnya nggak ada. ya too?

Pewawancara : Betul

Narasumber : Panduan hukumnya juga tidak ada. Mereka menghadapi sesuatu yang iki, bahasane disaster ya too?

Pewawancara : Iya betul

Narasumber : Sing dihadepi kok bocah koyok ngene, kan gitu

Pewawancara : Hahaha

Narasumber : Iya, dan itu nggak pernah.. nggak pernah dia temui kayak gitu.. Kemudian lembaga rujukannya nggak ada, ya to?

Pewawancara : He em

Narasumber : Nek nemui koyok ngene iki meh, meh ngontak sopo, meh njaluk tulong sopo, iki nggak ada. Kayak gitu.. Kemudian emm capacity building nya juga nggak ada, pendidikan untuk mereka tentang Disabilitas berhadapan dengan hukum. Pengembangan sistem sidik ridik untuk hukum, untuk yang Disabilitas itu gimana, itu kan nggak ada

Pewawancara : He em..

Narasumber : Dan kita nggak bisa menyalahkan mereka. Karena memang intervensi apapun, intervensi tentang Disabilitas, keadilan hukum, proses hukum, itu tidak terjadi. Di Indonesia nggak ada..

Pewawancara : hemm

Narasumber : Berbeda dengan isu anak, isu perempuan, narkoba, ya too

Pewawancara : He em

Narasumber : Meskipun ada.. ada catatan untuk kaidah hukumnya, untuk.. untuk pedoman hukumnya, tapi kan mereka punya gitu..

Pewawancara : He em

Narasumber : Ya to? Sistemnya ada, stakeholdernya ada, sumber hukumnya ada gitu.. Tapi kalau untuk isu Disabilitas kan nggak ada.

Pewawancara : He em.. Loh, la caranya Mbak Ipung bisa jalin relasi sama P2TP2A, Polisi, Jaksa dimana mana itu gimana Mbak Ipung?

Narasumber : Yah kan gini.. Apa namanya.. Emm salah satu fungsi advokasi kan pengembangan jaringan..

Pewawancara : Betul

Narasumber : Jadi kita berteman itu sebanyak banyaknya, gitu. Nah dari situ nanti kita bisa, bisa punya jaringan yang lebih kuat. Makanya iya, sebisamungkin kalau diundang harus saya entah Mas Him, entah siapa namanya.. Pak Ulum, seringkali juga kita datang. Misalnya nih di tempat yang baru, kayak, kayak Situbondo gitu

yaa. Sekali sekali kita main ke P2TP2A, ngobrol disana. Walaupun nggak ada kasus

Pewawancara : Ooohh heemmm

Narasumber : ya unjuk muka kan penting yaa

Pewawancara : Betul..

Narasumber : He em, unjuk muka kan penting, gitu. Sekali sekali main dengan kawan kawan PERADI, gitu..

Pewawancara : He em...

Narasumber : Saya, sekalipun pengacara itu lawan, kalau di luar.. selesai.

Pewawancara : Iya betul

Narasumber : Tapi untuk urusan pembuktian hukum ya ini, di kamarnya peradilan, kayak gitu

Pewawancara : He em, betul..

Narasumber : Dan saya tidak bisa memberikan informasi apapun terkait dengan kasus yang saya tangani begitu

Pewawancara : He em..

Narasumber : Kan sering toh dipancing pancing gitu, saya bilang, wah itu sudah bukan di ranah saya. Hahaha

Pewawancara : Hahaha. Ya ya, wah betul Mbak Ipung. Oke,

Narasumber : Di kontak, kalau mundur jadi pendamping dikasi duit yo pernah.

Pewawancara : Oh ya??

Narasumber : Ho oh, pelakunya guru SMK di (menyebut lokasi), yang saya dampingi itu Disabilitas Bisu Tuli, Bisu Tuli, korbannya dua, pelakunya sama, saya sama temen saya itu diundang makan siang. Ditawarin 50 juta 50 juta.

Pewawancara : Waduuu

Narasumber : Wah pada saat itu yo gede banget itu..

Pewawancara : Ho oh..

Narasumber : 50 juta itu nilainya kalau sekarang itu 100 juta

Pewawancara : He em he em..

Narasumber : Tapi saya bilang, terima kasih saya tidak bisa menerima itu. Tahun berapa itu, tahun 2005 kayaknya. Lama banget yaa

Pewawancara : He em.. Lah Mbak Ipung dari awal SIGAB muncul itu sudah diterima kok ya?

Narasumber : Emm kalau pertama SIGAB muncul, saya hanya, hanya jaringan. Belum masuk di sistem. Saya masuk di sistem SIGAB itu baru 2011. Tapi saya ingat, tahun 2003, itu ada kerjasama dengan, dengan SIGAB dan VSO dari organisasi dari Belanda, nah itu bikin seminar nasional tentang media dan Disabilitas. Nah itu pesertanya redaktur senior semua media di Indonesia. Baik

cetak elektronik. Itu kami memberanikan diri membikin satu kanal workshop tentang Perempuan Penyandang Disabilitas korban kekerasan

Pewawancara : He em

Narasumber : Itu pertama kalinya, kita dengan SIGAB, dan pertamakalinya isu perempuan Disabilitas Korban Kekerasan keluar, maksudnya di di..

Pewawancara : Diberitakan?

Narasumber : Diramaikan di publik gitu, he em.. Lah terus itu vakum lamaa, vakum lama tapi saya tetep pendampingan ya. Saya tetep pendampingan.. Trus emm 2011 saya masuk di SIGAB, awalnya juga belum ada pendampingan. Awalnya kan media, emm SOLIDER itu.

Pewawancara : He em

Narasumber : Trus media hukum, kalau kita tidak bergerak untuk isu hukum, nggak akan ada berita. Nah makanya kita bergerak untuk isu hukum itu. Ndilalah ada kasus yang di Sukoharjo itu..

Pewawancara : Ooohhh

Narasumber : Saya denger kasusnya, saya minta izin Pak Joni itu saya sudah ada di travel. Sudah perjalanan pulang.. Saya bilang ke dia, saya ini ada kasus disini sini sini.. Saya melaporkan ini, tapi saya akan mendampingi kasus ini sampai selesai, kayak gitu

Pewawancara : He em

Narasumber : Tapi saya sudah pulang. Habis itu besoknya saya bilang, andai kata saya tidak diizinkan, saya juga akan nekat kok hahahaha

Pewawancara : Hahaa, trus akhirnya diizinin, Mbak Ipung?

Narasumber : Nah kebetulan SIGAB ini kan unik ya, karena isinya orang orang muda ya..

Pewawancara : He em..

Narasumber : Isinya orang orang muda, dan pemikirannya kan maju, karena banyak yang belajar dari.. di luar gitu kan.

Pewawancara : He em

Narasumber : Nah emm, bukan berarti di dalam nggak maju ya, tapi lebih berani begitu

Pewawancara : Iya betul

Narasumber : Karena kalau orang dalam itu sebenarnya tau tapi tidak bernai karena mereka terikat sama sistem too?

Pewawancara : He em

Narasumber : Dan di SIGAB kan jelas, garisnya kan garis keras. Tidak menerima dana dari pemerintah,

Pewawancara : Betul

Narasumber : Ya to? emm apa namanya, kemudian bersikapnya tetap pada idealismenya, kayak gitu.. Kita tidak ada apa namanya, tidak ada kongsi apapun, kayak gitu..

Pewawancara : Betul, he em..

Narasumber : Nah makanya kemudian berani melakukan itu. Di lembaga saya yang dulu nggak berani. Saya diancam sama lembaga saya yang dulu

Pewawancara : Aaahh okee

Narasumber : Ini, ini pendampingan hukum itu berat. Lembaga tidak bisa mendampingi untuk ini kalau kamu mau melakukan itu lembaga tidak bertanggung jawab apapun yang terjadi

Pewawancara : Hemmm he em he em..

Narasumber : Tapi kalau di SIGAB, pas ada kasus itu, kemudian respon nya Alhamdulillah cepat juga,

Pewawancara : he em?

Narasumber : Makanya terus sampai sekarang ini, dan berkembang berkembang. Bukan hanya ke pendampingan kasus, tapi sampai ke advokasi hukumnya, sampai ke advokasi di tingkat level kabupaten, kota, provinsi, nasional, dan internasional.

Pewawancara : Hemm

Narasumber : Di Internasional itu pasal pasal emm pasal 12 terkait dengan UNCRPD itu masih belum ketemu formula nya loh itu

Pewawancara : Pasal berapa Mbak Ipung? 12?

Narasumber : He em..

Pewawancara : Ooohh

Narasumber : Yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum

Pewawancara : He em?

Narasumber : Itu kan penjaminan hak nya, tapi bagaimana dia didudukkan ini kan berita hukum acaranya. Itu belum ada loh..

Pewawancara : Oh ya?

Narasumber : He em.. Belum ada. dan Jepang, yang semaju itu,

Pewawancara : He em?

Narasumber : Yang bahkan penjaranya aksesibel, itu mereka mengaku belum menangani kasus Disabilitas berhadapan hukum gitu.

Pewawancara : Ooh oke..

Narasumber : Padahal Jepang itu penjaranya oh udah keren itu. Untuk little people ada, untuk yang kursi roda ada, keren, gitu

Pewawancara : Waah keren

Narasumber : Karena kan ada.. Ada pertemuan nganu.. pertemuan lapas lapas se Asia Tenggara

Pewawancara : He em he em.. Oke..

Narasumber : He em..

Pewawancara : Mbak Ipung maaf, tadi seminar nasional yang Disabilitas tahun berapa? Workshop nya?

Narasumber : Konvensi itu tahun 2007 ditanda tangani Indonesia, diratifikasi itu tahun 2011 melalui UU nomor 19. Kemudian diturunkan ke dalam UU Penyandang Disabilitas tahun 2016.

Pewawancara : He em.. Kemarin saya belajar tentang ini juga hahaha

Narasumber : He em..

Pewawancara : Oke Mbak Ipung, terakhir Mbak Ipung, seminar nasional yang Mbak Ipung tadi cerita, yang tentang media dan Disabilitas, itu diadakannya tahun berapa Mbak Ipung?

Narasumber : 2003

Pewawancara : 2003 yaa.. Oke, iyaah, saya kira cukup Mbak Ipung. Sangat menarik

Narasumber : Okee

Pewawancara : Luar biasa, terima kasih banyak Mbak Ipung untuk waktu,

Narasumber : Sama sama

Pewawancara : Ilmu, dan pengalaman yang diberikan. Nanti misalkan dalam proses kedepannya tiba tiba Vincent memerlukan tambahan informasi, bersedia ya Mbak Ipung ya?

Narasumber : Siap siaapp

Pewawancara : Sudah kayak Mbak Ipung jadi saksi kasus ini yaa, diminta informasi tambahan.. Hahaha

Narasumber : Hahaa

Pewawancara : Iya, ini rekamannya saya matikan terlebih dahulu..

